



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI
MANAJER INVESTASI YANG MENJUAL REKSA DANA
MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DALAM
SUATU AKTA NOTARIIL BERUPA KONTRAK INVESTASI
KOLEKTIF**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**TASHA IGUNA PRATIWI
1006738600**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tasha Iguna Pratiwi

NPM : 1006738600

Tanda Tangan :



Tanggal : 5 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tasha Iguna Pratiwi
NPM : 1006738600
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Manajer Investasi Yang Menjual Reksa Dana Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Dalam Suatu Akta Notariil Berupa Kontrak Investasi Kolektif

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :



(Arman Nefi, S.H., M.M.)

Penguji :



(Dr. Widodo Suryandono, S.H., M.H.)

Penguji :



(Wenny Setiawati, S.H., M.LI)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 5 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismilahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena ini, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT;
2. Bapak Arman Nefi, SH, MM, selaku dosen pembimbing tesis yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, semangat dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu Weni Setyawati, S.H., MLI. selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kedua orang tua, Papa dan Mama tersayang dan terkasih, Ruslan Tandino dan Ermayani Syarief, tidak ada kata-kata yang cukup untuk menghaturkan terima kasih kepada kalian orangtua yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan kasih sayang, kesabaran, pengertian, pengorbanan, perjuangan, semangat, perhatian, nasehat, doa serta dukungannya.
5. Roy Binario, ST, atas waktu, doa, semangat, dukungan, kasih sayang dan pengertian serta bantuannya sehingga penulis dapat menjalani dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
6. Ibu Muthia Iskandar, SH atas keluwesan waktu jam kantor yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan keseluruhan program

perkuliahan dengan baik dan rekan-rekan di *CLR Department* PT. BNP Paribas Investment Partners, atas doa, semangat dan dukungan yang diberikan apabila penulis harus meninggalkan pekerjaan guna menghadiri program perkuliahan di Universitas Indonesia. Terima kasih atas pengertiannya kepada penulis karena penulis harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan.

7. Kakak-kakak dan adik saya, Chitra Oktariandini, SE, MM, Mira Ageng Septiana, SE, MM dan Vina Nanda Garjati.
8. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat.
9. Seluruh staff Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
10. Sahabat-sahabat saya di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang senantiasa memberikan perhatian, keceriaan, kebahagiaan, semangat dan doa, Levirta Vagisa, Tiara Nuswantari, Rut Novita, Widya Corietania Basri dan Tiara Widyantine.
11. Serta semua pihak baik langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam penyelesaian tesis ini, yang nama-namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu. Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Akhirnya dengan kesadaran yang tinggi sebagai penulis yang terus merasa butuh pembelajaran dan bimbingan, apa yang penulis tuangkan dalam tesis ini jauh dari ideal dan kesempurnaan, namun dengan lapang dada dan semangat memperbaiki penulis menerima segala kritikan dan masukan yang konstruktif demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta,

Penulis,

Tasha Iguna Pratiwi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasha Iguna Pratiwi
NPM : 1006738600
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Manajer Investasi Yang Menjual Reksa Dana Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Dalam Suatu Akta Notariil Berupa Kontrak Investasi Kolektif”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal 5 Juli 2012

Yang menyatakan



(Tasha Iguna Pratiwi)

ABSTRAK

Nama : Tasha Iguna Pratiwi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Manajer Investasi Yang Menjual Reksa Dana Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Dalam Suatu Akta Notariil Berupa Kontrak Investasi Kolektif.

Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk investasi bagi investor di pasar modal, yaitu reksa dana. Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana dapat berbentuk perseroan dan kontrak investasi kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang dibahas dalam tesis ini adalah kontrak investasi kolektif. Perkembangan positif terkait dengan industri reksa dana adalah Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank untuk melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan. Praktek yang berlaku saat ini adalah bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan langsung melalui Manajer Investasi akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh Manajer Investasi sedangkan bagi nasabah yang membeli Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) / Bank akan mematuhi prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh APERD. Terdapat wacana bagi Manajer Investasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh APERD dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabila hal tersebut dilaksanakan, dengan demikian terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal tidak hanya berperan dalam penyusunan akta Kontrak Investasi Kolektif tetapi juga untuk memastikan bahwa telah diaturnya perlindungan investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Tanggung jawab notaris tidak hanya termasuk pada keabsahan dan keotentikan akta yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut, termasuk diantaranya penerapan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ke dalam kontrak investasi kolektif.

Kata kunci:

Prinsip mengenal nasabah, reksa dana, notaris pasar modal, hukum pasar modal

ABSTRACT

Name : Tasha Iguna Pratiwi
Study Program : Magister in Notary
Title : The Implementation of Know Your Customer Principles for Investment Manager that Distribute its Mutual Fund through Selling Agent into the Collective Investment Contract.

This thesis discusses about one of the investment alternatives for investor in capital market, which is mutual fund. Mutual fund is a vehicle used by the Investment Manager to gather funds from the public for investment in a Securities Portfolio. According to Capital Market Number 8 Year 1995, mutual fund can be organized as a company and collective investment contract. The legal form that will be discussed on this thesis is collective investment contract. The positive development related with mutual fund industry is that the Investment Manager may appoint a Selling Agent / Bank to distribute the mutual fund and to do a subscription and/or redemption of a Participation Unit on behalf of the Participation Unit Holder. Current implementation is that for investor who buys a Participation Unit directly from the Investment Manager, he / she will comply the KYC Principles applied by the Investment Manager while for investor who buys a Participation Unit through the Selling Agent, he / she will comply the KYC Principles applied by the Selling Agent. There is a plan for the Investment Manager to ask on customer profile that obtained by APERD / Bank in identifying, verifying and monitoring the customer's transaction. If this idea will be implemented, then there are several matters that need to be considered so that it will not be contradicted with what have been implemented by the Investment Manager or with the Selling Agent appointed by the Investment Manager. In this case, the role of notary as the capital market supporting professional is not only for the establishment of Collective Investment Contract but also to make sure the legal protection for investor as a Participation Unit Holder in mutual fund in form of collective investment contract. Their responsibility includes not only on the accurate and authenticity of the deed but also on the validity of the information that related with the mutual fund in form of collective investment contract, including the implementation of the KYC Principles into the deed.

Keyword:

Know Your Customer Principles, Mutual Fund, Capital Market Notary, Capital Market Law


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kerangka Teori dan Definisi Operasional	11
1.5 Metode Penelitian	16
1.6 Sistematika Penulisan	17
2 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI YANG DITUANGKAN DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF	19
2.1 Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia	19
2.2 Tanggung Jawab Manajer Investasi	31
2.2.1 Pengertian Manajer Investasi	31
2.2.2 Hak dan Kewajiban Manajer Investasi berdasarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1	34
2.2.3 Peran Notaris dalam menerapkan ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 ke dalam Kontrak Investasi Kolektif	45
2.2.4 Penerapan Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Praktek Sehari – hari	46
2.3 Penunjukkan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi	56
3 ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (<i>KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES</i>) BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA	57
3.1 Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>).....	57
3.2 Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>)	61

3.2.1	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191	62
3.2.2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 13 April 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 18 Tahun 2003, TLN Nomor 4324	63
3.2.3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164	65
3.3	Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (<i>Know Your Customer Principles</i>) bagi Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana	70
3.3.1	Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.D.10 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal	71
3.3.2	Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009	81
3.4	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap para Pemegang Unit Penyertaan	84
3.4.1	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang membeli langsung melalui Manajer Investasi	85
3.4.2	Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana	95
4	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA	110
4.1	Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Kontrak Investasi Kolektif	111
4.2	Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	115
4.3	<i>Fiduciary Duty</i> bagi Manajer Investasi selaku pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif	121
4.3.1	Kewajiban <i>Fiduciary (Fiduciary Duty)</i> pada Reksa Dana dalam sistem Common Law secara singkat	122
4.3.2	<i>Fiduciary Duty</i> Manajer Investasi dalam Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, berdasarkan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	123

5 PENUTUP 126
5.1 Kesimpulan 126
5.2 Saran 129

DAFTAR REFERENSI 132



DAFTAR GAMBAR

Diagram 2.1	Komposisi NAB Reksa Dana	30
Skema 3.1	Prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah	93
Skema 3.2	Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	107
Skema 3.3	Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal merupakan salah satu komponen yang ada dalam struktur ekonomi yang mempengaruhi perkembangan perekonomian negara pada era globalisasi. Di negara maju seperti Jepang, Amerika dan Inggris, pasar modal dijadikan ukuran dalam melihat perkembangan ekonomi negara setiap tahunnya. Semakin maju pasar modal suatu negara, maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut mempunyai perekonomian yang baik pula.¹

Pasar modal di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal di Indonesia mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal kecil dan menengah.²

Hal ini sejalan dengan visi pasar modal Indonesia untuk menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan professional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.³

¹Ponco Utomo, *Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia*, http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/edukasi/Minnapadi_Ponco_Utomo.pdf, diunduh 26 Mei 2011.

² Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal.1

³Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1), *Laporan tahunan 2009*, http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf, diunduh 30 Desember 2010.

Sebagai salah satu sumber dana eksternal, pasar modal mempunyai pengertian mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan, yaitu calon pemodal di satu sisi (investor), dan perusahaan yang membutuhkan dana menengah atau panjang di pihak lain (emiten). Seperti dikemukakan oleh M. Irsan Nasarudin, SH., dan Indra Surya, SH., LL.M., dalam bukunya “Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia”, yaitu bahwa:

“Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan penggunaan dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle term investment*) dan jangka panjang (*long term investment*).”⁴

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 angka 3 mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek⁵. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK)⁶.

Setiap aktivitas yang dilakukan di Pasar Modal harus memenuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya peraturan yang terkait dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) sebagai organ yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam rangka perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat di Pasar Modal.

Prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, jaminan kepastian hukum dan perlindungan investor merupakan ciri pasar modal yang bersifat universal, hal ini terkait dengan tingginya risiko investasi di Pasar Modal. Sebagai suatu pasar, pasar

⁴ M. Irsan Nasarudin, et.al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.10.

⁵ Indonesia (1), *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No 8 tahun 1995, Ps 1 angka 3.

⁶ *Ibid.*, Pasal 3 ayat 1.

modal merupakan suatu pasar yang sarat dengan aspek hukum (*highly regulated*) maupun aspek ekonomi. Untuk itu guna memberikan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku pasar modal dan juga proteksi terhadap kepentingan investor, Bapepam dan LK melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan sehari – hari dengan antara lain memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada pada pelaku Pasar Modal, memproses pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga memberi wewenang kepada Bapepam & LK untuk memberi izin bagi pendirian Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Perusahaan Efek. Pihak yang terlibat dalam pasar modal yang akan Penulis bahas dalam penelitian ini adalah Perusahaan Efek yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam & LK untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek berupa reksa dana dan atau mengelola portofolio investasi bagi investor tertentu dalam bentuk kontrak pengelolaan dana. Kontrak pengelolaan dana itu sendiri adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan manajer investasi.⁷ Berbeda dengan pengelolaan reksa dana, pengelolaan kontrak pengelolaan dana tunduk pada peraturan Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah secara Individual dimana terdapat pengaturan secara spesifik diantaranya adalah jumlah minimum dana kelolaan yang harus dimiliki dalam portofolio kontrak pengelolaan dana tersebut, larangan bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan portofolio investor, dan sebagainya.

⁷ Rizal Pratomo Yudho, “Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Kontrak Pengelolaan Dana di Pasar Modal Indonesia,” (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hal.3.

Selain pihak-pihak yang tersebut diatas, dalam pasar modal juga terdapat peranan dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari:⁸

1. Akuntan Publik, yakni akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam-LK.
2. Notaris, yakni pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan telah terdaftar di Bapepam-LK
3. Konsultan Hukum, yakni ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan telah terdaftar di Bapepam-LK.
4. Penilai, yakni pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan telah terdaftar di Bapepam-LK.

Keberadaan Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, diatur oleh UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal 64 ayat (1), yaitu salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal adalah Notaris. Sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, maka setiap kegiatan Notaris dalam membuat akta otentik harus sesuai dengan misi kelembagaan Pasar Modal yaitu:

*"Mewujudkan Bapepam – LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional."*⁹

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal, Notaris sangat dituntut keprofesionalannya didalam menjalankan jabatannya. Seorang notaris harus benar-benar memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, memahami Kode Etik Profesi dengan baik, sehingga dalam menjalankan tugasnya pertimbangan yuridis sangat diutamakan.

Seorang Notaris wajib memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bapepam-LK, antara lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.D.1. Seorang notaris harus ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut

⁸ Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 64 ayat 1.

⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (1), *op.cit.*

bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Tanggung jawab utama dari Profesi Penunjang Pasar Modal adalah membantu manajer investasi dalam proses pembentukan reksa dana dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (*disclosure*) yang sifatnya terus menerus.¹⁰

Peranan notaris sebagai profesi penunjang pasar modal berperan dalam penyusunan akta Kontrak Investasi Kolektif serta memastikan bahwa telah diaturnya perlindungan investor sebagai pemegang Unit Penyertaan dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Tanggung jawab notaris juga termasuk pada keabsahan dan keotentikan akta kontrak investasi kolektif yang dibuatnya tetapi juga terhadap kebenaran informasi yang dimuat dalam dokumen-dokumen terkait dengan pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu kegiatan usaha Manajer Investasi diantaranya adalah mengelola Reksa Dana. Bagi investor kecil, reksa dana merupakan solusi untuk berinvestasi ke dalam instrumen-instrumen investasi yang selama ini sulit untuk mereka kelola sendiri. Karena dengan modal yang relatif kecil investor sudah dapat ikut berinvestasi melalui efek-efek di pasar modal meskipun tidak secara langsung.

Mekanisme kegiatan utama dari Reksa Dana ialah menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan secara profesional oleh Manajer Investasi dalam bentuk Portofolio Efek dan diterbitkan dalam Unit Penyertaan. Keuntungan yang diperoleh berupa kenaikan nilai investasi masyarakat pemodal seiring dengan berjalannya waktu periode investasi. Kehadiran reksa dana di Indonesia diharapkan bisa meningkatkan minat pemodal lokal dan turut memberikan kontribusi yang besar dalam transaksi di pasar modal. Di sisi lain, reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi yang cukup populer dalam berinvestasi, dalam proses pembuatan hingga penawarannya melibatkan banyak pihak, terutama profesi penunjang pasar modal termasuk diantaranya Notaris.

¹⁰ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.89.

Di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat dua bentuk hukum reksa dana yaitu reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).¹¹ Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak yang ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif beserta perubahannya yang wajib dibuat secara notariil yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.¹² Hal ini menjadi salah satu upaya adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia kepada pemegang Unit Penyertaan sebagai investor reksa dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak-pihak yang membuat Kontrak Investasi Kolektif yang di dalamnya memuat kontrak pengelolaan dan kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) juncto pasal 21 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki kewajiban-kewajiban selain untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak Investasi Kolektif tersebut tetapi juga untuk bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita oleh Reksa Dana sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajiban mereka yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka.

Bapepam & LK mengatur secara ketat penerbitan, pengelolaan dan pengadministrasian Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan menerbitkan peraturan – peraturan yang terkait, salah satunya adalah Peraturan

¹¹ Indonesia (1), Undang-undang Pasar Modal, *op.cit.*,Pasal 18 ayat 1.

¹² Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, Pasal 23.

Bapepam & LK Nomor IV.B.1 yang dituangkan melalui Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010, yaitu berisi kewajiban dan tanggung jawab bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang hendak mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Disebutkan bahwa kekayaan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut wajib untuk disimpan pada Bank Kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, dimana Bank Kustodian yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administrator.

Seiring dengan berkembangnya industri reksa dana di Indonesia, tidak selamanya memiliki dampak yang positif namun juga terdapat dampak yang negatif yaitu menjadi ladang subur bagi perkembangan kejahatan uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang berusaha membersihkan uang hasil kejahatannya dengan berbagai cara yaitu salah satunya dengan metode pencucian uang (*money laundering*).

Menurut Yunus Husein dalam makalahnya "*Anti Money Laundering Regime*", definisi dari pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang dihasilkan dari suatu tindak kejahatan sehingga tampak seolah-olah berasal dari tindakan yang sah.¹³ Setidaknya ada tiga alasan pelaku kejahatan melakukan pencucian yang terhadap hasil kejahatannya:

"the motivation for all this activity arises from a situation where a person attempts to spend illegally-acquired money without first hiding its origin. When this occurs, one of three possibilities is likely to result: (1) the individual may be held liable for taxes; (2) the money may be linked to the crime, making the owner a target for prosecution; (3) the money may be subject to forfeiture if the government find that it was illegally acquired."

Sementara mekanisme proses pencucian uang ada 3 macam yaitu *Placement* yaitu penempatan dana yang dihasilkan dari tindak kejahatan ke dalam sistem keuangan, *Layering* yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal usul

¹³ Yunus Husein, "Sosialisasi Rezim Anti-Pencucian Uang Indonesia di London", <http://www.antara.co.id/view/?i=1181117285&c=Ekb&s=>, diakses tanggal 24 September 2009.

dana, serta *Integration* yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman.

Sebagai salah satu pintu masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan bank atau penyedia jasa keuangan lainnya. Cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah tersebut di bidang perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya lebih dikenal dengan nama *Know Your Customer Principles (KYC Principles)*¹⁴.

Terdapat perbedaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap sektor perbankan dan terhadap penyedia jasa keuangan mengingat keduanya diatur oleh dua lembaga pemerintah yang berbeda. Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi sektor perbankan telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan sebagai pedoman pencegahan terhadap pencucian uang. Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Secara khusus, Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

Sedangkan untuk penyedia jasa keuangan, khususnya di bidang pasar modal, Bapepam & LK sebagai lembaga pemerintah yang mengatur dan mengawasi sektor

¹⁴Dewi Angraeni Pujianti, "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", (Tesis Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011), hal.6.

pasar modal dan lembaga keuangan mengeluarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: 476/BL/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah bagi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 tersebut, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. Manajer Investasi sebagai Pengelola Reksa Dana termasuk ke dalam definisi Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal selain di antaranya adalah Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.

Dalam perkembangannya, Manajer Investasi diperbolehkan untuk menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya. Dapat dikatakan bahwa Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut sebagai perpanjangan “tangan” dari Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi. Yang menjadi perhatian selanjutnya adalah disebutkan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 bahwa terdapat kewajiban bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 tersebut¹⁵. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal Agen Penjual Efek Reksa Dana menjual Unit Penyertaan Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi juga tunduk kepada Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 tersebut dan wajib menerapkannya kepada calon pemegang Unit Penyertaan yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Perkembangan terakhir mengenai implikasi diperbolehkannya penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi adalah adanya wacana bagi Manajer Investasi untuk wajib meminta informasi profil nasabah yang diperoleh oleh

¹⁵Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, Angka 6.

Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Hal ini dirasakan oleh sebagian kalangan sebagai hal yang tidak efisien terkait dengan efektifitas kegiatan operasional dimana dengan jumlah nasabah Reksa Dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang relatif besar serta keberadaan geografis yang tersebar di seluruh Indonesia. Apabila diwajibkannya permintaan informasi profil nasabah oleh Manajer Investasi, maka dengan demikian terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum dilakukannya perubahan atas proses penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi nasabah yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dan ditelaah lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diimplementasikan oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang bersangkutan.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI MANAJER INVESTASI YANG MENJUAL REKSA DANA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA DALAM SUATU AKTA NOTARIIL BERUPA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan ini, terdapat tiga pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dalam praktik sehari-hari?
2. Apakah Manajer Investasi ikut bertanggung jawab atas kepatuhan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal diwajibkannya pembuatan kontrak investasi kolektif dalam bentuk akta notariil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dalam praktik sehari-hari.
2. Untuk mengetahui apakah Manajer Investasi ikut bertanggung jawab atas kepatuhan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal diwajibkannya pembuatan kontrak investasi kolektif dalam bentuk akta notariil.

1.4. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam bidang pasar modal, Bapepam & LK sebagai otoritas pasar modal di Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk mendukung tindakan pencegahan terjadinya pencucian uang di Indonesia. Peraturan tersebut seperti telah dikemukakan sebelumnya adalah Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Manajer Investasi, sebagai pengelola Reksa Dana dan pengelola dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dan manajer investasi atau disebut dengan Kontrak Pengelolaan Dana, menjadi salah satu pihak yang termasuk ke dalam definisi Penyedia Jasa Keuangan menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 dan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam penulisan ini, hanya dikhususkan pembahasan tentang kewajiban penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Manajer Investasi yang menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Reksa Dana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan dapat berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif, sedangkan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pasar Modal membagi Reksa Dana menurut sifatnya yaitu Reksa Dana bersifat terbuka dan tertutup. Reksa Dana adalah salah satu instrumen investasi yang berinvestasi melalui satu portofolio investasi yang terdiri dari beberapa investasi, seperti obligasi, saham, deposito, instrumen pasar uang dan/atau surat berharga lainnya. Reksa Dana tertutup atau dalam praktiknya dikenal dengan Reksa Dana Terproteksi adalah reksa dana yang Unit Penyertaannya hanya bisa ditawarkan dalam masa penawaran dan hanya bisa dijual kembali pada periode tertentu.

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah lembaga hukum sendiri yang terpisah dari entitas Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakan mereka baik kepada Bapepam & LK

Universitas Indonesia

maupun terhadap para Pemegang Unit Penyertaan. Tanggung jawab hukum pengelolaan Reksa Dana tersebut tercantum jelas dalam Prospektus maupun Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Agar tidak terjadi kerancuan dan salah pengertian mengenai istilah dan terminologi dalam penulisan ini. Beberapa istilah yang berkaitan pasar modal khususnya reksa dana, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Agen Penjual Efek Reksa Dana** adalah Pihak yang melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana¹⁶.
2. **Bursa Efek** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak – pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka¹⁷.
3. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek¹⁸.
4. **Kustodian** adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya¹⁹.

¹⁶Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (3), *Peraturan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006, Angka 1.

¹⁷ Indonesia (1), *op.cit.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 8

5. **Pasar Modal** adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek²⁰.
6. **Perusahaan Efek** adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi²¹.
7. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak²².
8. **Prospektus** adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek²³.
9. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif²⁴.

Selanjutnya, berikut disusun definisi operasional dari konsep-konsep yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah khususnya untuk para pemegang unit penyertaan Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. **Nasabah** adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal²⁵.
2. **Pengelola** Reksa Dana adalah Manajer Investasi²⁶.

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 13.

²¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 21.

²² *Ibid*, Pasal 1 angka 24.

²³ *Ibid*, Pasal 1 angka 23

²⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 29

²⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009, Pasal 1 huruf c.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 huruf i.

3. **Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal** adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian²⁷.
4. **Prinsip Mengenal Nasabah** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening dan transaksi nasabah, termasuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.²⁸
5. **Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:**
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁹

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 huruf j.

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 huruf k.

²⁹ Indonesia (2), *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 5.

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan suatu metode penelitian. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar penelitian dapat memberikan kebenaran. Metode Penelitian yang dipakai dalam rangka penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum, mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehubungan dengan masalah yang dibahas. Metode penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menilai manfaat peraturan perundang-undangan bagi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Tipologi penelitian yang dipakai dalam rangka penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaitu data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun penulis terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.³⁰

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah e studi dokumen yang dipergunakan guna memperoleh data sekunder yang bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam & LK tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Bapepam tentang Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan primer, meliputi hasil penelitian, buku-buku, artikel-artikel, koran, majalah, internet serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan atau hasil karya dalam kalangan hukum.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan penunjang bahan primer dan sekunder disebut juga bahan acuan.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), hlm. 37.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi manajer investasi, khususnya terhadap pemegang unit penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Bentuk hasil penelitian ini berupa penjabaran atau penjelasan lebih mendalam mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah bagi manajer investasi, khususnya terhadap pemegang unit penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

1. 6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Untuk selanjutnya sistematika ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan mendeskripsikan masalah yang melatarbelakangi penulisan penelitian ini, dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang penulis sampaikan melalui butir – butir. Kemudian penulis sampaikan kegunaan atau tujuan dari penulisan penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dari tujuan penulisan, penulis mencoba menjelaskan dengan singkat metode apa yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan penelitian ini.

BAB 2 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI YANG DITUANGKAN DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pada bab ini akan dijelaskan lebih lanjut tentang kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dalam mengelola Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan penerapannya dalam praktik sehari – hari. Juga diuraikan mengenai peran notaris dalam menerapkan kewajiban dan tanggung

jawab menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 ke dalam kontrak investasi kolektif.

BAB 3 ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai peraturan yang terkait dengan prinsip mengenal nasabah pada umumnya dan secara khusus menjelaskan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Kontrak Investasi Kolektif dan kendala yang akan dihadapi oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal apabila Manajer Investasi ikut bertanggung jawab atas kepatuhan dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB 4 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam hal diwajibkannya pembuatan kontrak investasi kolektif dalam bentuk akta notariil dan juga kewajiban *fiduciary* bagi Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan reksa dana dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan.

BAB 5 PENUTUP

Pada Bab V yang merupakan bab terakhir akan diuraikan mengenai simpulan yang diambil penulis setelah melalui analisa pada bab-bab sebelumnya berikut saran yang diperlukan.

BAB 2

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI YANG DITUANGKAN DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

2.1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia

Di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dua bentuk hukum reksa dana yaitu reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).³¹ Seiring dengan berkembangnya industri reksa dana di Indonesia, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif menjadi salah satu alternatif berinvestasi yang pembentukannya, pengelolaannya maupun pengadministrasiannya diatur oleh Bapepam & LK.

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak yang ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian dalam rangka pembentukan reksa dana yang mengikat pemegang Unit Penyertaan. Kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif beserta perubahannya wajib dibuat secara notariil yang harus ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Oleh karena sifatnya yang kolektif tersebut, maka ada ketentuan-ketentuan standar yang harus dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif tersebut. Contohnya, batasan alokasi investasi pada produk reksa dana. Produk reksa dana dibedakan menjadi beberapa jenis reksa dana, salah satu contohnya seperti reksa dana pasar uang dimana mayoritas penempatan alokasi investasinya ditempatkan pada efek dan/atau instrumen pasar uang.

Karakteristik reksa dana lainnya adalah dalam kontrak investasi kolektif yang membentuk reksa dana, Manajer Investasi menandatangani kontrak tersebut dengan bank kustodian atas kesepakatan para pihak dan demikian penunjukkan Bank Kustodian dilakukan oleh Manajer Investasi, sehingga Investor tidak dapat

³¹ Indonesia (1), *op.cit*, Pasal 18 ayat 1.

menentukan sendiri bank kustodiannya. Hal ini tentunya mengakibatkan biaya pengelolaan portofolio dan biaya atas jasa pengelolaan dan pengadministrasian yang dilakukan oleh bank kustodian pun ditentukan secara sepihak oleh Manajer Investasi.

Selain itu dalam pembuatannya, kontrak investasi kolektif diwajibkan dibuat dihadapan notaris dan efektifitas pernyataan pendaftarannya dikeluarkan oleh Bapepam & LK. Hal ini tentunya menimbulkan kesan yang positif bagi masyarakat bahwa dengan berinvestasi pada produk reksa dana akan mendapat pengawasan dan pengaturan yang ketat oleh Bapepam & LK.

Reksa dana adalah salah satu alternatif investasi, khususnya bagi investor dengan modal yang relatif terbatas dan hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai investasi di pasar modal. Reksa dana dibentuk untuk menghimpun modal dari investor untuk diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam instrumen-instrumen investasi yang diatur dalam peraturan Bapepam & LK yang kemudian dibentuk menjadi suatu portofolio efek.

Karakteristik reksa dana berbeda dengan karakteristik pasar modal yang dewasa ini telah berkembang di masyarakat yaitu kontrak pengelolaan dana (KPD). KPD adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi. Perjanjian tersebut biasanya memuat pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, syarat dan ketentuan yang berlaku, batasan investasi, masa berlaku perjanjian, biaya pengelolaan portofolio, pelaporan dan ketentuan-ketentuan lain yang dirasakan perlu oleh kedua belah pihak untuk dicantumkan dalam perjanjian. Sebagai bagian dari perjanjian biasanya juga disertakan *Power of Attorney* (surat kuasa) di mana dalam hal ini investor memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk melakukan kegiatan investasi atas nama investor. Perjanjian KPD ini bisa ditandatangani di atas materai atau juga disahkan di depan notaris.³²

³² Sihombing, Imas Suryati. “Discretionary Fund sebagai produk alternatif investasi”, http://cwma.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=66, diakses tanggal 14 April 2012.

Selain dengan manajer investasi, dalam KPD investor juga kemudian biasanya membuat perjanjian bilateral dengan bank kustodian. Perjanjian ini terpisah dari perjanjian dengan manajer investasi, karena perjanjian dengan bank kustodian memuat syarat dan ketentuan mengenai penyimpanan efek (*safekeeping*) dan/atau administrasi portofolio.

Tidak seperti kontrak investasi kolektif reksa dana yang bersifat kolektif, perjanjian KPD sifatnya perjanjian bilateral dan bukan kolektif, sehingga ketentuan batasan investasi menjadi sangat fleksibel, tergantung kesepakatan antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Selain itu, investor juga bisa memberikan ketentuan yang tidak memperbolehkan Manajer Investasi mengalokasikan investasi KPD pada saham-saham tertentu dan sebagainya.

Dikarenakan sifatnya yang merupakan perjanjian bilateral, maka dalam portofolio efek KPD tidak terjadi percampuran aset dengan aset investor lainnya. Investor juga dapat menunjuk sendiri bank kustodiannya, sehingga investor pun bisa menentukan sendiri biaya pengelolaan portofolio dan biaya bank kustodiannya sesuai kesepakatan masing-masing. Sedangkan pengesahan notaris pada KPD tidak harus dilakukan dan tergantung dari keinginan para pihak, yaitu investor dan Manajer Investasi. KPD tidak membutuhkan pernyataan efektif Bapepam & LK, sehingga secara legal KPD tidak dilindungi oleh Bapepam & LK melainkan menjadi tanggung jawab bilateral antara Manajer Investasi dengan investor.³³

Kendati demikian, keduanya memiliki kesamaan yakni memberikan kuasa pada Manajer Investasi untuk menggunakan aset nasabah dalam berinvestasi, tentunya mengacu pada kesepakatannya masing-masing. Hanya saja, dalam produk reksa dana pihak Manajer Investasi menjadi pihak yang aktif menerbitkan produk reksa dana dan jenis reksa dananya, sedangkan dalam KPD, pihak yang aktif menentukan jenis portofolio efeknya adalah investor.

³³ Rizal Pratomo Yudho, *op.cit.*

Selanjutnya pengklasifikasian reksa dana dibedakan menjadi sebagai berikut³⁴:

1. Dilihat dari segi bentuknya, reksa dana dapat dibedakan menjadi³⁵:

a. Reksa Dana berbentuk Perseroan

Perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham dan menginvestasikan dana hasil penjualan saham tersebut pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang. Pihak – pihak yang terlibat di dalam reksa dana berbentuk perseroan adalah direksi, manajer investasi dan bank kustodian

b. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2. Dilihat dari sifatnya, reksa dana dapat dibedakan menjadi³⁶

a. Reksa Dana Terbuka (reksa dana konvensional), yakni jenis reksa dana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyertaannya setiap saat apabila diinginkan. Manajer Investasi melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat itu. Pengklasifikasian reksa dana dapat dilakukan dengan membagi reksa dana konvensional menjadi 2 (dua) yaitu Reksa Dana Konvensional dengan denominasi Rupiah dan

³⁴Rudiyanto, *Mengenal Lebih Dalam Klasifikasi Reksa Dana Indonesia*, <http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2012/03/25/mengenal-lebih-dalam-klasifikasi-reksa-dana-indonesia/>, diakses tanggal 19 April 2012.

³⁵ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, hal. 149-151.

³⁶ *Ibid.*

denominasi Dollar dan Reksa Dana yang diterbitkan dengan prinsip Syariah.

- b. Reksa Dana Tertutup adalah reksa dana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Penjualan tersebut harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksa dana tersebut dicatatkan. Ciri-ciri dari reksa dana bersifat tertutup, adalah:
 - i. Reksa dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar;
 - ii. Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor;
 - iii. Saham reksa dana dicatat di Bursa efek.
3. Dilihat dari portofolio investasinya, menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.C.3³⁷, terdapat beberapa jenis reksa dana yang dibedakan menurut alokasi investasinya, yaitu sebagai berikut:
- a. Reksa dana pasar uang adalah reksa dana yang hanya melakukan investasi pada Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun seperti deposito berjangka, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat utang jangka pendek misalnya obligasi dengan jatuh tempo dibawah 1 tahun. Reksa dana jenis ini memiliki tingkat risiko yang paling rendah dibandingkan dengan reksa dana jenis lain³⁸. Tetapi di lain pihak, potensi keuntungan reksa dana ini juga terbatas;
 - b. Reksa dana berpendapatan tetap adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari aktivasnya dalam bentuk Efek bersifat utang. Tujuannya adalah untuk

³⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (5), *Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka*, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas dan Pasar Modal Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997, angka 1.

³⁸ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, hal.164.

menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil, yakni dengan mengandalkan penghasilannya dari tingkat suku bunga dari efek bersifat utang tersebut. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih tinggi dari reksa dana pasar uang, namun di sisi lain berpotensi untuk memberikan hasil investasi yang lebih besar;

- c. Reksa dana saham adalah reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari aktivasnya dalam Efek bersifat ekuitas. Karena investasi dilakukan pada saham, dimana saham merupakan salah satu instrumen investasi yang nilainya tergolong sangat fluktuatif, maka risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis-jenis reksa dana sebelumnya namun di lain pihak berpotensi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi pula;
- d. Reksa dana campuran adalah reksa dana yang melakukan investasi dalam Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang, dengan komposisi portofolio investasi yang bervariasi baik dalam bentuk efek bersifat utang, saham maupun pasar uang. Reksa dana ini sesuai untuk investor yang ingin investasinya memberikan pendapatan yang memadai sekaligus menikmati pertumbuhan investasi dalam jangka panjang. Reksa dana campuran memiliki tingkat risiko yang moderat dengan return yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan reksa dana berpendapatan tetap dan pertumbuhan nilai investasi yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan reksa dana saham.³⁹

4. Dilihat dari tujuan investasinya, reksa dana dapat dibedakan menjadi:
 - a. *Growth fund*, yaitu reksa dana yang menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai dana. Reksa dana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham.

³⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, hal.165.

- b. *Income fund*, yaitu reksa dana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksa dana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.
 - c. *Safety fund*, yaitu reksa dana lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Reksa dana jenis ini umumnya mengalokasikan dananya pada pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan surat utang jangka pendek.
5. Dilihat dari waktu pembelian dan penjualan unit penyertaan, reksa dana dapat dibedakan menjadi⁴⁰:
- a. Reksa Dana Konvensional (Biasa)
Reksa Dana Konvensional (Biasa) adalah reksa dana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap saat tergantung tujuan investasi, jangka waktu dan profil risiko investor.
Jenis reksa dana yang termasuk reksa dana konvensional, yakni reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham dan reksa dana campuran.
 - b. Reksa Dana Terstruktur
Reksa Dana Terstruktur adalah reksa dana yang hanya dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor pada saat tertentu saja yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
Jenis-jenis Reksa Dana Terstruktur adalah sebagai berikut:
 - i. Reksa Dana Terproteksi
Reksa Dana yang memberikan proteksi atas investasi awal investor melalui mekanisme pengelolaan portofolionya. Dalam rangka pemberian proteksi atas investasi awal tersebut, Manajer Investasi Reksa Dana Terproteksi akan menginvestasikan sebagian dana yang dikelolanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori

⁴⁰“Reksadana”, http://www.bankmandiri.co.id/article/312380304425.asp?article_id=312380304425., diakses tanggal 20 Mei 2012.

layak investasi (investment grade), sehingga nilai Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi. Jenis reksa dana ini merupakan jenis reksa dana dengan dana kelolaan terbesar kedua setelah reksa dana saham. Banyak investor institusi yang memanfaatkan jenis reksa dana sebagai fasilitas penghematan pajak obligasi karena persentase pengenaan pajak yang lebih rendah⁴¹;

ii. Reksa Dana dengan Penjaminan

Reksa Dana yang memberikan jaminan bahwa investor sekurang-kurangnya akan menerima sebesar nilai investasi awal pada saat jatuh tempo sepanjang persyaratannya terpenuhi. Pemberian jaminan tersebut dilakukan melalui penunjukan Penjamin/*Guarantor* berupa lembaga yang dapat melakukan penjaminan dan telah memperoleh ijin usaha dari instansi yang berwenang.

iii. Reksa Dana Indeks

Reksa Dana yang portofolio Efeknya terdiri atas Efek yang menjadi bagian dari sekumpulan Efek dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Indeks yang dijadikan acuan bisa berupa indeks saham ataupun indeks obligasi. Perbedaan antara reksa dana indeks dengan reksa dana konvensional adalah reksa dana indeks mengambil strategi investasi pasif dengan menghasilkan tingkat return yang setara dengan return indeks yang ditirunya. Sementara reksa dana konvensional mencoba mengalahkan indeks yang menjadi acuan dengan menerapkan strategi investasi aktif⁴²;

⁴¹ Rudiyanto, *op.cit.*

⁴² *Ibid.*

Di samping semua jenis reksa dana yang telah diuraikan di atas, terdapat pula suatu jenis lain dari reksa dana yang tengah berkembang dalam industri pasar modal Indonesia yakni:

1. *Exchange Traded Fund (ETF)*, yakni reksa dana yang unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa. Di luar negeri, jenis reksa dana ini terkenal disebut dengan sebutan ETF. Reksa dana ini merupakan pengembangan dari jenis reksa dana indeks. Dengan prinsip yang hampir sama dengan reksa dana indeks, perbedaan utamanya adalah ETF dapat dibeli melalui pasar sekunder melalui broker atau langsung dari Manajer Investasi. Sementara reksa dana indeks dan reksa dana konvensional lainnya hanya dapat dibeli melalui Manajer Investasi langsung
2. Reksa dana syariah. Reksa dana ini dapat dijadikan alternatif investasi bagi umat Islam yang selama ini masih ragu-ragu dalam membelanjakan hartanya melalui media investasi konvensional yang telah tersedia, karena ada dugaan dari umat bahwa praktek dari media konvensional tersebut masih mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum Islam⁴³. Portofolio reksa dana syariah ini dapat berupa reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham ataupun reksa dana campuran. Hanya saja, pengelolaan dananya didasarkan pada prinsip syariah Islam, dimana dana milik investor diputar di instrument investasi yang halal, misalnya pada saham yang masuk Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK, deposito syariah dan sebagainya. Reksa dana ini tidak melakukan investasi pada saham atau obligasi dari perusahaan yang memproduksi makanan haram atau memabukkan, produsen rokok, perusahaan yang mempraktekkan riba, perjudian, atau perusahaan yang melanggar aturan kesusilaan, perusahaan senjata maupun perhotelan.

⁴³ I Putu Gede Ary Suta, *op.cit.*, hal 271.

3. Reksa Dana yang mendukung Sektor Riil, yaitu sebagai berikut⁴⁴:
- a. Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau di luar negeri dikenal dengan *Real Estate Investment Trust*. DIRE adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estate, aset yang berkaitan dengan Real Estate dan/atau kas dan setara kas. Jenis reksa dana ini dapat membeli *real estate* dalam bentuk tanah, bangunan, gedung ataupun saham dan obligasi perusahaan terbuka sepanjang diterbitkan oleh perusahaan properti. Jenis reksa dana ini amat berkembang pesat di negara tetangga seperti di Singapura namun masih belum dikembangkan di Indonesia. Salah satu keunikan dari reksa dana ini adalah adanya pihak penilai. Sebab jika aset yang dimiliki reksa dana berbentuk bangunan, tanah atau gedung yang sulit ditaksir nilai pasarnya, maka untuk kepentingan perhitungan Nilai Aktiva Bersih dilakukan oleh pihak penilai (*appraiser*);
 - b. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau dikenal dengan *Asset Backed Securities* (ABS) di luar negeri. KIK EBA secara sederhana adalah reksa dana berbasis aset keuangan seperti surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kepemilikan Kendaraan dan lainnya. Jenis KIK-EBA yang berhasil diterbitkan di Indonesia adalah hasil kerja sama antara PT. Danareksa Investment Management, PT. Sarana Multigriya Financial dan Bank BTN, dimana KIK-EBA ini berbasis KPR yang diterbitkan oleh Bank BTN. Meski Kontrak Investasi Kolektif (KIK) mengacu kepada reksa dana, namun dalam prakteknya KIK EBA lebih diklasifikasikan sebagai obligasi karena sama-sama memiliki rating dan metode pembayarannya

⁴⁴ Rudiyanto, *op.cit.*

menyerupai obligasi amortisasi. Jika dikembangkan dengan baik, KIK EBA mampu meningkatkan likuiditas perbankan sehingga mampu menyalurkan kredit kepada lebih banyak orang;

- c. Reksa Dana Penyeretaan Terbatas (RDPT) adalah reksa dana yang menghimpun dana dari pemodal profesional dan selanjutnya diinvestasi pada portofolio efek. Portofolio efek yang dimaksud disini tidak terbatas pada instrumen pasar modal namun bisa juga pembiayaan terhadap sektor riil. Sedangkan yang dimaksud dengan pemodal profesional adalah investor yang memiliki kemampuan menganalisa risiko reksa dana. Dari sisi keuangan minimum investasi adalah Rp 5 miliar. Beberapa keunikan dari reksa dana ini adalah jumlah pihak yang terlibat dibatasi paling banyak 49 pihak. Manajer Investasi sendiri juga dituntut melakukan penyeretaan modal di dalam reksa dana yang dikelola dengan nominal Rp 5 miliar. Karena berinvestasi pada sektor riil, maka penilaian terhadap harga pasar dari aset yang bersangkutan tidak menggunakan metode nilai pasar wajar seperti reksa dana konvensional pada umumnya. Publikasi NAB juga dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Menurut data yang diambil dari situs resmi Bapepam & LK, dari beberapa jenis reksa dana yang dikeluarkan oleh seluruh Manajer Investasi yang paling besar Nilai Aktiva Bersih nya adalah reksa dana saham. Portofolio reksa dana saham yang memiliki mayoritas investasi di saham yang merupakan salah satu instrumen investasi yang nilainya tergolong sangat fluktuatif, maka berpotensi untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

Data tersebut dibawah adalah komposisi Nilai Aktiva Bersih untuk masing-masing Reksa Dana untuk data tiap akhir bulan dan berasal dari pelaporan reksa dana yang disampaikan oleh Bank Kustodian setiap bulannya, yaitu sebagai berikut:




Diagram 2.1 tentang Komposisi NAB Reksa Dana⁴⁵

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat melakukan investasi pada suatu portofolio investasi sesuai dengan arahan investasinya dan/atau sesuai dengan jenis reksa dana sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, secara umum, menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 angka 15, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh

⁴⁵Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (6), *Komposisi NAB Reksa Dana*, <http://www.bapepam.go.id/reksadana/statistik.asp?page=komposisi-nab>, diakses tanggal 17 Mei 2012.

lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

2.2. Tanggung Jawab Manajer Investasi

Kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri pasar modal. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam peraturan dan pengawasan terhadap para pelaku industri pasar modal, termasuk Manajer Investasi. Investor pada umumnya lemah dalam hal ilmu keuangan pasar modal, sehingga dalam situasi bagaimanapun investor tidak berdaya untuk melindungi kerugian atau kehilangan investasinya ketika Manajer Investasi melakukan kesalahan dalam mengelola dana investor. Dengan demikian dapat dikatakan investor menyerahkan dirinya ke tangan Manajer Investasi pada saat dia mempercayakan hartanya berada di dalam pengelolaan Manajer Investasi, dan penyerahan kekuasaan ini diterima oleh Manajer Investasi baik secara eksplisit maupun implisit. Hal inilah yang mengakibatkan Manajer Investasi diwajibkan untuk mengelola reksa dana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bapepam & LK.

2.2.1 Pengertian Manajer Investasi

Dewasa ini peran dan fungsi Manajer Investasi terasa semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak, hal ini tidak hanya terjadi di negara-negara yang sedang

berkembang, namun juga terjadi di negara yang telah maju industri pasar modalnya. Hal ini disebabkan karena sedemikian beragam dan berkembangnya bentuk dan jenis investasi menyongsong milenium ketiga, sehingga dibutuhkan keakuratan suatu analisis dan studi kelayakan untuk menanamkan investasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-undang Pasar Modal, Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁶. Dengan demikian, yang mengelola dana dalam suatu produk reksa dana adalah pihak Manajer Investasi.

Untuk bertindak sebagai Manajer Investasi, suatu perusahaan efek terlebih dahulu harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, diantaranya adalah memiliki keahlian dalam bidang analisis efek, memperoleh izin dari Bapepam & LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai manajer investasi, dan persyaratan lainnya yang ditegaskan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.A.3⁴⁷ dan Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.11⁴⁸.

Menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.11, Perusahaan Efek yang memiliki kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi wajib memiliki seorang tenaga ahli yang memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI). Selanjutnya diwajibkan adanya izin perorangan bagi para pelaku perorangan yang menjalankan profesi di bidang Pasar Modal di Indonesia yang dilakukan oleh Panitia

⁴⁶ Iswi Hariyani dan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta, Visimedia: 2010), hal.82.

⁴⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (7), *Perijinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009.

⁴⁸ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (8), *Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Standar Profesi sebagai lembaga penguji untuk melakukan pengujian kecakapan bagi pelaku Pasar Modal.

Setelah mendapatkan ijin usaha sebagai manajer investasi, Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan usaha berupa⁴⁹:

1. Pengelolaan portofolio Efek untuk kepentingan nasabah tertentu berdasarkan perjanjian bilateral berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yang bersifat bilateral dan individual yang disusun sesuai peraturan Bapepam & LK; dan
2. Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam & LK; dan
3. Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam & LK.

Dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah atau produk-produk yang diatur dalam peraturan Bapepam & LK tersebut diatas, Manajer Investasi menghimpun dana dengan menerbitkan kontrak investasi kolektif kepada Pemegang Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK Nomor: IX.C.5⁵⁰. Selanjutnya Manajer Investasi akan mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam & LK bersama dengan Bank Kustodian akan mengusahakan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut terlebih dahulu mendapat pernyataan efektif dari Bapepam & LK.

⁴⁹Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, (7), *op.cit*, Pasal 1 huruf c.

⁵⁰Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (9), *Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Manajer Investasi berdasarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1

Pengertian hak dari suatu sudut pandang hukum adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.⁵¹ Adapun yang dimaksud dengan kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁵² Sementara itu pengertian kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual.⁵³ Kontraktual disini dapat diartikan sebagai kesepakatan dalam bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sehingga pada dasarnya hak dan kewajiban lahir dari suatu perjanjian.

Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Pasar Modal Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam & LK diberi amanat untuk bertindak sebagai otoritas yang berwenang di bidang pasar modal untuk melakukan pengaturan, salah satunya pengaturan dan pembentukan reksa dana. Untuk menjalankan amanat tersebut, Bapepam & LK mengeluarkan berbagai peraturan tentang reksa dana, diantaranya adalah Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 yang memuat ketentuan-ketentuan yang wajib dimuat dalam kontrak investasi kolektif dalam rangka pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Selanjutnya, secara umum suatu Reksa Dana dikelola dan/atau diadministrasikan oleh pihak-pihak yang terdiri dari:⁵⁴

1. Manajer Investasi.

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-undang Pasar Modal, manajer investasi mengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan bersifat terbuka. Manajer Investasi akan

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet. 3. Liberty, (Yogyakarta: 2002), hal.43.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia*, (Jakarta, Harvarindo: 2000), hal.40.

menerbitkan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang akan menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal yang ditawarkan oleh Manajer Investasi.

Berdasarkan angka 8 huruf (a) Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1, dalam mengelola reksa dana Manajer Investasi wajib:

- a. Mengelola portofolio efek reksa dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau prospectus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran;
- b. Menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang unit penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan;
- c. Menetapkan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
- d. Melakukan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan;
- e. Menyimpan semua kekayaan reksa dana pada Bank Kustodian;
- f. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan Bapepam & LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai perusahaan efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
- g. Memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut⁵⁵:

⁵⁵ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 14

- a. Paling kurang 85% (delapan puluh lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 1. Portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 2. Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b. Paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

2. **Bank Kustodian.**

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b juncto pasal 25 ayat (1) Undang-undang Pasar Modal, Bank Kustodian diberi wewenang

melaksanakan penitipan kolektif, menyimpan dan mengadministrasikan kekayaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Adapun secara umum pengertian kegiatan kustodian adalah:⁵⁶

- a. Jasa penitipan atas efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek.
- b. Menerima dividen, bunga dan hak-hak lain.
- c. Menyelesaikan transaksi efek.
- d. Mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Berdasarkan angka 8 huruf (b) Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1, dalam melaksanakan penitipan kolektif Bank Kustodian wajib:

- a. Memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan kekayaan reksa dana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih reksa dana setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksa dana atas perintah Manajer Investasi;
- d. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setiap pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat dan identitas lain dari para pemegang Unit Penyertaan;
- e. Mengurus penerbitan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, melakukan pembukuan dan atau mengambil tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemegang Unit Penyertaan;
- g. Menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Bapepam & LK apabila instruksi tersebut pada saat diterima

⁵⁶ Irfan Iskandar, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal.15.

- oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak Investasi Kolektif;
- h. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan reksa dana atas nama Bank Kustodian tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan dimaksud;
 - i. Melakukan pembayaran atas pembelian Efek yang akan menjadi bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana atau menerima pembayaran atas penjualan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana yang dilakukan Manajer Investasi;
 - j. Bertanggungjawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan Bank Kustodian pengganti;
 - k. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali bank yang menjadi Bank Kustodian;
 - l. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio Reksa Dana;
 - m. Memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap Reksa Dana berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif apabila diminta oleh Manajer Investasi.
3. **Agen Penjual Efek Reksa Dana.**
- Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.B.3⁵⁷, Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana. Manajer Investasi dapat menunjuk Agen Penjual Efek Reksa

⁵⁷Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (3), *op.cit.*, angka 1.

Dana untuk menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang dikelolanya.

Penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi merupakan salah satu strategis bisnis yang digunakan untuk meningkatkan penjualan unit penyertaan reksa dana kepada publik. Telah memadainya infrastruktur Bank sebagai agen penjual efek reksa dana dan keberadaan geografis Bank tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi beberapa hal yang dijadikan pertimbangan bagi Manajer Investasi untuk menunjuk dan mendelegasikan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana dilakukan melalui perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Aktifitas Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.B.4 tentang Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Kontrak penunjukan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan disampaikan kepada Bapepam & LK oleh Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut⁵⁸:

1. Kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data pemegang Efek Reksa Dana kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dengan ketentuan bahwa seluruh data pemegang Efek Reksa Dana hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan;

⁵⁸ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (3), *op.cit.*, angka 2.

2. Jangka waktu perjanjian;
3. Kondisi batalnya perjanjian termasuk ketentuan yang memungkinkan kedua belah pihak menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
4. Penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerja sama berakhir;
5. Komposisi pembagian komisi dan biaya;
6. Tata cara pencantuman informasi tentang identitas Agen Penjual Efek Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dalam dokumen konfirmasi yang diterbitkan sehubungan dengan pemesanan pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana; dan
7. Tata cara pembayaran, penyerahan dana, dan penyampaian konfirmasi atas pembelian atau penjualan Efek Reksa Dana oleh pemegang Efek Reksa Dana.

Berdasarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 angka 13, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi. Dalam rangka untuk memberikan pengamanan terhadap investor, kekayaan yang tersimpan di Bank Kustodian sewaktu-waktu apabila diperintahkan oleh Bapepam & LK dapat dibekukan.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas, Manajer Investasi juga dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi⁵⁹:

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;

⁵⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 16.

- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:

1. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 2. Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 3. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:

1. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 2. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afilias tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
1. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 2. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 3. Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam & LK paling lambat 2 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut. Hal ini berhubungan dengan fungsi dan peranan Bank Kustodian sebagai pihak yang mengadministrasikan harta kekayaan atas nama reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Menurut angka 37 Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1, reksa dana wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 Hari Bursa reksa dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
Bagi reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks yang melakukan penawaran umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh Bapepam & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
- c. Total nilai aktiva bersih reksa dana kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan reksa dana.

Selain hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terdapat kewajiban lain yang harus ditaati oleh Manajer Investasi terkait dengan statusnya sebagai sebuah perusahaan dengan bentuk badan hukum. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Manajer Investasi tersebut adalah prinsip pelaksanaan *fiduciary duty*. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya perusahaan Manajer Investasi adalah sebuah badan hukum, dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur mengenai sebuah badan hukum, khususnya Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**Undang-Undang Perseroan Terbatas**”)⁶⁰. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dianut mengenai prinsip *fiduciary duty*, dengan demikian perusahaan Manajer Investasi

⁶⁰ Indonesia (3), *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

terbebani kewajiban tersebut. Prinsip *fiduciary duty* tersebut merupakan rambu-rambu bagi Komisaris maupun Direksi perusahaan Manajer Investasi dalam menjalankan tugasnya.

2.2.3 Peran Notaris dalam menerapkan kewajiban dan tanggung jawab menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1 ke dalam Kontrak Investasi Kolektif

Salah satu kewajiban yang disebutkan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 adalah diwajibkannya pembuatan kontrak investasi kolektif beserta perubahannya (jika ada) di hadapan notaris⁶¹. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam & LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: VIII.D.1⁶². Notaris tersebut wajib memberikan kesanggupannya untuk mengikuti secara terus menerus program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Para notaris yang telah terdaftar di pasar modal wajib untuk terus mengikuti perkembangan di bidang pasar modal, sehingga dengan demikian para notaris dapat melaksanakan profesinya sebagai pejabat publik yang diberi wewenang oleh Bapepam & LK, salah satunya adalah untuk membuat kontrak investasi kolektif.

Dalam proses pembuatan kontrak investasi kolektif, seorang notaris harus paham benar apa yang menjadi hak dan kewajiban Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang harus dicantumkan ke dalam kontrak investasi kolektif. Seorang

⁶¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 23.

⁶² Badan Pengawas Pasar Modal (10), *Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, angka 1.

notaris juga dituntut untuk memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya yang mengatur tentang pembentukan, kegiatan pengelolaan dan mekanisme pengadministrasian tentang reksa dana itu sendiri sehingga dengan demikian akan mempermudah proses pembentukan reksa dana itu sendiri.

Dewasa ini, peran notaris dirasakan semakin kurang aktif dalam memastikan kewajiban dan tanggung jawab para pihak, khususnya manajer investasi ke dalam kontrak investasi kolektif. Seringkali, notaris lebih hanya berperan sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Bapepam & LK untuk mengesahkan kontrak investasi kolektif sebagai akta notariil. Hal ini tentunya sangat disayangkan dikarenakan notaris dapat memberikan peranan yang cukup besar dalam perlindungan hukum yang harus diberikan kepada pemegang unit penyertaan reksa dana sebagai investor di pasar modal. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pemegang unit penyertaan reksa dana, diharapkan notaris lebih memahami dan mengerti seluruh peraturan mengenai reksa dana dan lebih berperan aktif dalam menjaga hak-hak dari pemegang unit penyertaan reksa dana.

2.2.4 Penerapan Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam praktek sehari-hari

Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1 mengatur secara detail dan terperinci perihal ketentuan, tata cara dan persyaratan pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Dengan demikian, dalam menerapkan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dalam praktek sehari-hari senantiasa harus mematuhi ketentuan dalam peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1 dan juga peraturan lainnya yang terkait dengan pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK.

Salah satu kewajiban yang dipenuhi dalam pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah pembuatan kontrak investasi kolektif nya beserta perubahannya wajib dibuat secara notariil. Dengan demikian Para Pihak dalam kontrak investasi kolektif yakni Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus secara

Universitas Indonesia

bersama-sama sepakat membentuk reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan menandatangani kontrak tersebut di hadapan notaris.

Dalam kontrak tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan kontrak tersebut selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan Reksa Dana dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dari segala kerugian, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada reksa dana sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

Dalam praktek sehari-hari, Manajer Investasi dalam bertindak sebagai pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dapat diklasifikasi menjadi sebagai berikut:

1. Sebagai pengelola portofolio reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif:
 - a. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, prospektus serta ketentuan hukum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya;
 - b. Wajib menyimpan semua kekayaan reksa dana pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menetapkan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan/atau persetujuan Bapepam & LK;

Universitas Indonesia

- d. Menyusun tata cara penjualan, pembelian kembali dan pengalihan Unit Penyertaan sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sedangkan penerimaan uang penjualan, pembayaran dana hasil pembelian kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan oleh Bank Kustodian.
- e. Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan reksa dana atau akun Manajer Investasi sendiri guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- f. Melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut sesegera mungkin paling lambat 7 Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa;
- g. Atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal reksa dana dibubarkan dan dilikuidasi;
- h. Tetap mengelola kekayaan reksa dana sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh Bapepam & LK atau mengundurkan diri dari kontrak investasi kolektif, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;
- i. Mewakili reksa dana di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Pemegang Umum Efek yang termasuk dalam portofolio reksa dana;
- j. Menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan reksa dana kepada Bapepam & LK dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif.

2. Sebagai penata usaha portofolio reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif:
 - a. Menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan reksa dana sebagaimana ditetapkan Bapepam & LK serta memisahkan pembukuan serta catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
 - b. Mendaftarkan reksa dana sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
 - c. memisahkan kekayaan reksa dana dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;
 - d. membuat laporan keuangan tahunan reksa dana yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal reksa dana pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran reksa dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan; -
 - e. Memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;
 - f. Menerbitkan perubahan atau pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas serta wajib menyampaikannya kepada BAPEPAM & LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan

keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku; -

- g. Menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini kepada Bapepam & LK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika - ada).
- h. Menyampaikan laporan Transaksi Obligasi di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal – pelaporan Transaksi Obligasi di luar Bursa Efek tersebut harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data-data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud

3. Sebagai likuidator:

- a. Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi reksa dana apabila terdapat kondisi yang mewajibkan pembubaran dan likuidasi sebagaimana diatur dalam angka 37 Peraturan Bapepam & LK sebagai berikut:

- i. Dalam jangka waktu 60 Hari Bursa reksa dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);

Bagi reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks yang melakukan penawaran umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran reksa dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah);
dan/atau

- ii. Diperintahkan oleh Bapepam & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan/atau
 - iii. Total nilai aktiva bersih reksa dana kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - iv. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan reksa dana.
- b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- (i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam & LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas;
 - (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas; dan
 - (iii) membubarkan reksa dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas dan

Universitas Indonesia

menyampaikan laporan hasil pembubaran reksa dana kepada Bapepam & LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak reksa dana dibubarkan.

c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:

(i) mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi reksa dana paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Bapepam & LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih reksa dana;

(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran reksa dana oleh Bapepam & LK; dan

(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada Bapepam & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran reksa dana oleh Bapepam & LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi reksa dana dari Notaris.

d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib :

(i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam & LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir reksa dana

Universitas Indonesia

dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih reksa dana;

- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada Bapepam & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi reksa dana dari Notaris.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib :
- (i) menyampaikan kepada Bapepam & LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran reksa dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi reksa dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. alasan pembubaran; dan

3. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih reksa dana;

- (ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- (iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi reksa dana kepada Bapepam & LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum, Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi reksa dana dari Notaris.

Mekanisme reksa dana menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan. Selanjutnya Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa dana secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimum yang disepakati dalam kontrak investasi kolektif yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Selanjutnya dalam praktek sehari-hari, Manajer Investasi menentukan tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam kontrak investasi kolektif tersebut⁶³. Untuk tata cara penjualan dan pembelian kembali

⁶³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 12.

(pelunasan) Unit Penyertaan, Manajer Investasi mengatur dalam kontrak investasi kolektif sebagai berikut:

1. Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan reksa dana beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima - dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek reksa dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia - Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan reksa dana beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek reksa dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih reksa dana pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana secara lengkap dan benar -

Universitas Indonesia

(*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek reksa dana (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan dalam – formulir penjualan kembali Unit Penyertaan reksa dana.

2.3. Penunjukkan Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi

Iklm globalisasi khususnya dalam indutri perbankan telah sedemikian kuatnya, hal ini mengakibatkan dunia perbankan membuat beberapa terobosan baru dalam hal pengembangan bisnisnya dalam rangka upaya untuk meningkatkan sumber dana. Saat ini dunia perbankan sedang giat-giatnya menawarkan produk-produk baru yang sekiranya dapat menjaring nasabah kelas atas sebagai salah satu sumber dana masyarakat.

Dalam upaya menjaring nasabah tersebut perbankan menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal ketidaktertarikan nasabah terhadap produk perbankan yang memberikan *return* (suku bunga) rendah. Untuk mengatasi ketidaktertarikkan nasabah tersebut, maka saat ini perbankan mulai bekerja sama dengan para Manajer Investasi untuk memasarkan produk-produk yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi, seperti Reksa Dana.

Hal ini tentunya dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi bank tersebut oleh karena bank dimaksud akan memperoleh *fee* / imbalan atas perannya sebagai agen penjual efek reksa dana. Dalam memenuhi kebutuhan simpanan atau investasi tersebut, investor tentu saja berharap pengembalian dari investasi yang ditanamkannya tumbuh semakin meningkat, walaupun tetap perlu untuk disadari bahwa dalam berinvestasi selalu berlaku adagium “*higher return higher risk*”, maksudnya adalah dengan ekspektasi keuntungan yang lebih tinggi tentunya investasi yang dilakukan juga mengandung tingkat risiko yang tinggi.

Sebelum bank selaku agen penjual efek reksa dana melakukan penjualan unit penyertaan reksa dana, Manajer Investasi dan bank selaku agen penjual efek reksa dana menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang berisi ketentuan-ketentuan diantaranya penunjukkan bank oleh Manajer Investasi, produk-produk reksa dana apa saja yang akan dipasarkan oleh bank dan imbalan jasa (*fee*) yang diterima oleh bank tersebut dalam memasarkan reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Bank sebagai agen penjual efek reksa dana kemudian menawarkan dan melaksanakan penjualan secara langsung kepada nasabah / pemodal melalui cabang-cabangnya. Transaksi jual beli Reksa Dana antara bank dengan pemodal berlangsung di cabang-cabang bank tersebut. Pada saat bertransaksi dengan bank tersebut nasabah / pemodal dapat meminta prospektus dan/atau dokumen lain yang berisi penjelasan tentang fitur dari Reksa Dana yang akan dibeli oleh nasabah/pemodal untuk dipelajari secara seksama oleh nasabah / pemodal tersebut.

Untuk dapat berinvestasi pada produk yang ditawarkan oleh Manajer Investasi melalui bank sebagai agen penjual efek reksa dana, nasabah bank / pemodal biasanya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Membuka rekening tabungan pada bank yang bertindak sebagai agen penjual efek reksa dana;
2. Mengisi profil investor untuk kepentingan investasi di Reksa Dana;
3. Membaca prospektus sebelum melakukan investasi;
4. Membaca formulir serta kelengkapan administrasi yang terdiri dari:
 - a. Formulir aplikasi produk Reksa Dana;
 - b. Formulir pembukaan Reksa Dana (sesuai dengan Manajer Investasi yang dipilih).

Sedangkan mekanisme penempatan dana pada investasi Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual efek reksa dana adalah sebagai berikut :

1. Manajer Investasi menerbitkan produk Reksa Dana;
2. Bank sebagai agen penjual efek reksa dana, menjual produk yang diterbitkan oleh Manajer Investasi tersebut;

3. Nasabah membeli produk tersebut setelah memenuhi persyaratan administrasi;
4. Nasabah menyetorkan sejumlah dana pada bank selaku agen penjual efek reksa dana;
5. Bank selaku agen penjual menyetorkan dana yang disetorkan oleh nasabah / pemodal ke rekening Bank Kustodian untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana;
6. Selanjutnya dana nasabah yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diadministrasikan oleh Bank Kustodian;
7. Dana milik nasabah / pemodal yang terdapat di Bank Kustodian dikelola oleh Manajer Investasi;
8. Portofolio Efek yang dikelola oleh Manajer Investasi diadministrasikan oleh Bank Kustodian;

BAB 3

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (*KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES*) BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

3.1 Tinjauan Umum Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Bertumbuhnya dan berkembangnya produk-produk investasi khususnya di dunia pasar modal menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dirasakan adalah maraknya tindak pidana yang berkedok investasi di bidang pasar modal, khususnya reksa dana.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi perhatian seluruh pihak yang menjadikan reksa dana sebagai sarana kejahatan adalah tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa ada 3 (tiga) tahap dalam pencucian uang yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*), dan penggunaan harta kekayaan (*integration*). Pada ketiga tahap itu, investasi di reksa dana sering digunakan untuk menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang tergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana.⁶⁴

⁶⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Edisi Pertama, *Pedoman I: Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003, hlm.10.

Ada beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang yaitu:

- a. *Smurfing*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- b. *Structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- c. *U Turn*, yaitu upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- d. *Cuckoo Smurfing*, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan "*proceed of crime*".
- e. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. Pertukaran barang (*barter*), yaitu menghindari penggunaan uang tunai atau instrument keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
- g. *Underground Banking/ Alternative Remittance Service*, yaitu kegiatan pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
- h. Penggunaan pihak ketiga, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
- i. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- j. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

Sebagai salah satu pintu bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, manajer investasi sebagai pengelola reksa dana harus mengurangi risiko digunakannya reksa dana sebagai sarana tindak pidana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yang dilakukan oleh investor. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle).

3.2 Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Prinsip Mengenal Nasabah atau yang biasa disebut *Know Your Customer Principles* (KYC) diatur dalam perundang-undangan sebagai suatu persyaratan yang terdapat dalam Rekomendasi Nomor: 10 yang dikeluarkan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF)⁶⁵. Setiap negara diwajibkan untuk membuat pedoman tersebut dalam menjalankan sistem perbankan dan apabila suatu negara tidak atau belum membuat pedoman dan kebijakan itu maka negara tersebut termasuk dalam daftar *non-cooperative countries and territories* (NCCTs).

Salah satu usaha yang harus ditempuh untuk mencegah dan memberantas praktek pencucian uang (*Money Laundering*) adalah dengan menciptakan suatu landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pemberantasan praktek pencucian uang. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk Undang-Undang dan dengan Undang-Undang ini diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah.

Diharapkan peran serta manajer investasi selaku pengelola reksa dana dan juga bank selaku agen penjual efek reksa dana untuk menerapkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang, khususnya dalam hal penerapan prinsip mengenal nasabah. Selain itu, juga diharapkan manajer investasi dan bank selaku agen penjual efek reksa dana yang termasuk ke dalam definisi pihak pelapor, melaporkan apabila terdapat

⁶⁵ Indonesia (2), *op.cit.* penjelasan.

transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh investor reksa dana sebagai salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang.

3.2.1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191.

Memenuhi Rekomendasi Nomor: 10 dari *the Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF, maka Pasal 17 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 memuat asas "*Know Your Customer (KYC) Principle*". Menurut Pasal 17 ayat (1), setiap orang yang melakukan hubungan jasa dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Sedangkan ayat (2) dari pasal tersebut mewajibkan Penyedia Jasa Keuangan untuk memastikan pengguna jasa keuangan (nasabah) apakah bertindak untuk diri sendiri ataukah bertindak untuk orang lain. Menurut Pasal 17 ayat (3) dalam hal pengguna jasa keuangan (nasabah) bertindak untuk orang lain, Penyedia Jasa Keuangan wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pihak lain tersebut. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) merupakan pelaksanaan dari Rekomendasi No.11 tersebut di atas.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 ini merupakan awal dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (Pasal 1 angka 8).

Selain itu, Undang-undang ini juga diatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim pada tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pemblokiran harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan serta kewenangan untuk

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *op. cit.*, hlm.235.

meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa⁶⁷.

Selain kekhususan di atas, Undang-undang ini juga mengatur mengenai persidangan tanpa kehadiran terdakwa, dalam hal terdakwa yang telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hadir, maka Majelis Hakim dengan putusan sela dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa.⁶⁸

3.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tanggal 13 Oktober 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. LN Nomor 18 Tahun 2003 Nomor 18, TLN Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dibentuk sebagai penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya karena dianggap belum memenuhi standar yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian uang.

Rekomendasi Nomor: 17 dari *the Forty Recommendation* yang dikeluarkan oleh FAFT menentukan bahwa *financial institution*, anggota direksi, pejabat dan pegawainya dilarang untuk memberikan peringatan atau memberitahukan kepada nasabah bahwa informasi mengenai nasabah tersebut dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Dan ternyata Rekomendasi Nomor: 17 belum diakomodir oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sehingga FATF menilai Undang-undang tersebut belum memenuhi standar internasional.⁶⁹ Oleh karena itu, dibentuk Undang-undang baru dengan melakukan beberapa perubahan pada isinya.

⁶⁷ Indonesia (4), *Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No 15 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, LN Nomor 30 Tahun 2002, TLN Nomor 4191, Pasal .

⁶⁸Indonesia (4), *op.cit.*, Penjelasan.

⁶⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hlm.283.

Perubahan dalam Undang-undang ini antara lain meliputi:⁷⁰

- a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan.
- b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak pidana dihapus.
- d. Cakupan tindak pidana asal diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya.
- e. Jangka waktu penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah penyedia jasa keuangan mengetahui ada unsur transaksi keuangan mencurigakan.
- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (*anti-tipping off*).
- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang.

⁷⁰Indonesia (4), *op.cit.*, Penjelasan.

3.2.3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Nomor 122 Tahun 2010, TLN Nomor 5164.

Pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan oleh negara kita sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dengan tumbuhnya kesadaran dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, seperti penyedia jasa keuangan untuk melaporkan setiap transaksi nasabahnya yang termasuk kategori transaksi keuangan mencurigakan, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan, pejabat PPATK untuk membuat analisis dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis sampai dengan penjatuhan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Meskipun demikian, hal tersebut diatas dirasa masih kurang dalam menghadapi para pelaku kejahatan karena masih adanya celah untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional, maka UU TPPU tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan mengenai materi muatan yang dilakukan perubahan, yaitu:

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. perluasan pihak pelapor;
6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. penataan kembali pengawasan kepatuhan;
8. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;

9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau keluar daerah pabean;
10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. penambahan kewenangan PPATK; termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang; dan
15. pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Undang-undang ini merupakan perubahan kedua yang dibuat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan baru yang berbeda dengan UU TPPU yang lama⁷¹. Perbedaan pertama adalah judul Undang-undang lama secara teoritis hukum merupakan *lex specialis systematic*, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan judul baru, secara teoritis mencerminkan undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measure* dalam satu paket. Konsekuensi perubahan judul adalah UU PPTPPU menempatkan TPPU sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia.

⁷¹ Romli Atmasasmita, Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang, <<http://hileud.com/hileudnews?title=Dilema+UU+Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&id=416303>>, diakses tanggal 29 Mei 2012.

Perbedaan kedua, akibat dari perbedaan pertama, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah dengan sangat berani mendelegasikan wewenang publik (bersifat *projustitia*) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk manajer investasi, untuk melaksanakan penundaan transaksi (*suspension of transaction*) terhadap seseorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari.

Perubahan ketiga, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor, karena mereka akan berhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN.

Perubahan keempat UU Nomor 8 Tahun 2010 adalah ketentuan tentang rahasia bank dalam hal terdapat “transaksi keuangan yang mencurigakan” dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Perubahan kelima, UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan tindakan penghentian sementara transaksi selama 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 (lima belas) hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya adalah 25 (dua puluh lima) hari.

Perubahan keenam, perintah pemblokiran rekening tersangka/terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran, adalah 55 (lima puluh lima) hari. Ketentuan UU PPTPPU tidak jelas membedakan konsekuensi hukum antara tindakan penundaan transaksi, penghentian sementara, dan pemblokiran kecuali hanya mengatur siapa yang berwenang dan berapa lamanya. Peraturan selanjutnya mengenai pelaksanaan penghentian sementara dan penundaan transaksi di bidang perbankan, pasar modal dan asuransi diatur dalam Peraturan Kepala Pusat

Universitas Indonesia

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/12 yang dikeluarkan tanggal 1 Maret 2012.

Perubahan ketujuh, UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk meminta keterangan kepada pihak pelapor (LPJK) dan pihak lain terkait dugaan TPPU. Ketentuan ini mencerminkan perubahan fungsi PPATK dari fungsi administratif kepada fungsi penegakan hukum sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga PPATK bukan hanya *supporting unit* terhadap POLRI dan kejaksaan, melainkan telah merupakan bagian atau lembaga tersendiri dalam sistem peradilan pidana (penegakan hukum) di Indonesia.

Perubahan yang penting dalam UU ini adalah adanya pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa yang dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan kewajiban Lembaga Pengawas dan Pengatur⁷² untuk menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa. Pada ayat (2) diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan ‘menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa’ adalah *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi 5 FATF, yang sekurang-kurangnya memuat tentang identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi pengguna jasa. Dan apabila belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengatur, maka ketentuan mengenai prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pengawasannya diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat⁷³:

1. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau

⁷² Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

⁷³ Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 18 ayat (3).

4. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa pada saat melakukan hubungan usaha adalah dengan meminta identitas dan informasi dari Pengguna Jasa itu, yang sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi yang diisi oleh dalam formulir yang telah disediakan oleh bank. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hubungan usaha yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Transaksi yang terjadi dalam hubungan usaha itu kemudian diidentifikasi oleh PJK apakah sesuai dengan profil dan karakteristik pengguna jasa. Apabila ditemukan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan maka PJK wajib untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Jenis-jenis transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK meliputi⁷⁴:

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
2. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
3. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan keluar negeri.

Kewajiban pelaporan dikecualikan untuk jenis transaksi sebagai berikut⁷⁵:

1. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
2. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun;
3. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut diatas dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Sedangkan untuk penyampaian

⁷⁴ *Ibid*, Pasal 23 angka (1).

⁷⁵ *Ibid*, Pasal 23 angka (5).

Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan laporan Transaksi Keuangan, transfer dana dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Penyampaian ketiga jenis laporan itu wajib dilakukan dan apabila PJK tidak menyampaikan laporan kepada PPATK, akan dikenai sanksi administratif.

Perubahan lainnya yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa sebelumnya penanganan tindak pidana pencucian uang hanya diserahkan kepada Kepolisian saja, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berhak dan turut serta melakukan pengusutan dan penanganan kasus pencucian uang. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KPK berhak menangani kasus baik itu termasuk kasus tindak pidana asal maupun *money laundering* sebab jika susah membuktikan kasus korupsinya sedangkan kasus *money laundering*nya jelas bisa dilihat dengan mata telanjang sekalipun maka *money laundering*nya saja dulu yang ditangani, sehingga tidak kedua kasus tersebut lepas dari jeratan hukum.⁷⁶

3.3 Peraturan Perundang-undangan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) bagi nasabah Reksa Dana

Dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang sehat serta terlindung dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal khususnya melalui prinsip mengenal nasabah. Sebagaimana disebutkan diatas, nasabah reksa dana dapat melakukan pembelian langsung dari manajer investasi atau melalui agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi melalui kontrak kerjasama pemasaran.

⁷⁶ Bibit Samatrianto, "Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2010", tanggal 14 April 2011.

Baik manajer investasi maupun agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh manajer investasi, keduanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah yang membeli unit penyertaan reksa dana. Dikarenakan manajer investasi dan bank selaku agen penjual efek reksa dana diawasi dan diatur oleh 2 otoritas yang berbeda, dengan demikian terdapat 2 peraturan yang berbeda yang mengatur penerapan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah yang membeli unit penyertaan.

3.3.1 Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Bapepam & LK selaku otoritas pasar modal yang sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor: Kep-313/BL/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah di bidang pasar modal, merasa perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang Prinsip Mengenal Nasabah tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal (“Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10”).

Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 adalah Perusahaan Efek, Pengelola Reksa Dana dan Bank Kustodian. PJK yang dimaksud pada tesis ini adalah Manajer Investasi selaku Pengelola Reksa Dana.

Yang dimaksud dengan prinsip mengenal nasabah menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian yang termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan

Universitas Indonesia

Terorisme⁷⁷. Peraturan tersebut secara nyata mencegah dan memberantas adanya kemungkinan reksa dana sebagai salah satu instrumen investasi dijadikan sarana untuk pendanaan kegiatan terorisme⁷⁸.

Seluruh PJK di bidang pasar modal wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi Nasabah⁷⁹. Dalam rangka pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah, PJK di bidang pasar modal wajib:

- i. Membentuk unit kerja atau menugaskan anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
- ii. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
 - 1) Penerimaan, identifikasi dan verifikasi Nasabah;
 - 2) Pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah, pengkinian data Nasabah dan penatausahaan dokumen;
 - 3) Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan
 - 4) Pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

⁷⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, Pasal 1 huruf k.

⁷⁸ Menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 pasal 1 huruf h, yang dimaksud dengan Pendanaan kegiatan terorisme adalah penggunaan harta kekayaan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁹ Menurut Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 pasal 1 huruf c, yang dimaksud dengan Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal.

- iii. Menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas kepada Bapepam & LK; dan
- iv. Menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam & LK paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.

Unit kerja, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK di bidang Pasar Modal dan bertanggung jawab langsung kepada direksi PJK di bidang Pasar Modal. Tugas pokok dan tanggung jawab unit kerja, anggota direksi atau pejabat setingkat di bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah adalah sebagai berikut⁸⁰:

- a. Memastikan adanya sistem identifikasi Nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme yang disampaikan oleh unit kerja yang terkait; dan
- b. Memantau pengkinian profil Nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi;
- c. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait;
- d. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dan/atau transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme yang disampaikan oleh unit kerja yang terkait; dan
- e. Menyusun laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi

⁸⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, angka 9.

keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada direksi atau penanggung jawab untuk disampaikan kepada PPATK.

Dalam hal penerimaan, identifikasi dan verifikasi nasabah, PJK wajib menjalankan tahap-tahap sebagai berikut⁸¹:

- a. Sebelum PJK di bidang Pasar Modal menerima suatu pihak menjadi nasabah yang berinvestasi di Pasar Modal, baik melalui atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek, PJK di bidang Pasar Modal wajib melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah dan meminta informasi mengenai:
 - 1) Latar belakang dan identitas calon nasabah;
 - 2) Maksud dan tujuan pembukaan rekening Efek calon nasabah;
 - 3) Informasi lain yang mengungkapkan PJK di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah;
 - 4) Identitas pihak lain (*beneficial owner*⁸²), dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.
- b. Informasi mengenai calon nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung.
- c. Informasi dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi:
 - 1) Calon nasabah perorangan, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Latar belakang dan identitas nasabah yang memuat:
 - (1) Nama;

⁸¹ *Ibid*, Angka 11.

⁸² Menurut Pasal 1 huruf g Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10, Pemilik manfaat (*beneficial owner*) adalah setiap Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun:

- 1) Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan :
 - a. Rekening Efek pada PJK di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Hubungan usaha dengan PJK di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) Mengendalikan transaksi yang dilakukan Nasabah.

- (2) Jenis kelamin;
 - (3) Alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;
 - (4) Alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (5) Tempat dan tanggal lahir;
 - (6) Status perkawinan; dan
 - (7) Kewarganegaraan.
- b) Keterangan mengenai pekerjaan;
 - c) Alamat tempat kerja dan nomor telepon;
 - d) Specimen tanda tangan;
 - e) NPWP bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f) Keterangan mengenai sumber dana;
 - g) Rata-rata penghasilan;
 - h) Nama bank nasabah dan nomor rekening nasabah di bank; dan
 - i) Informasi dan dokumen lain yang memungkinkan PJK di bidang pasar modal untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.
- 2) Calon nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) Nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - b) Bentuk badan usaha atau badan hukum;
 - c) Akta pendirian atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahannya yang terakhir;
 - d) Tempat atau tanggal pendirian perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
 - e) Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
 - f) Surat keterangan domisili;
 - g) NPWP bagi nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h) Laporan keuangan terkini atau deskripsi kegiatan usaha;
- i) Struktur manajemen atau kepengurusan;
- j) Struktur kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi atau kelompok yang terorganisir;
- k) Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- l) dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- m) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah;
- n) keterangan mengenai sumber dana;
- o) maksud dan tujuan investasi;
- p) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
- q) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain⁸³:

- a. meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

⁸³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, angka 11 huruf d.

- b. dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima, PJK di bidang Pasar Modal wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Nasabah, antara lain dengan cara:
- 1) melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
 - 2) meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - 3) melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan Pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pihak lain (*beneficial owner*);
- c. melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan
- d. melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme⁸⁴. Tingkat risiko tersebut dapat dilihat dari:

- a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan pengendali calon Nasabah yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (*politically exposed person*⁸⁵) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (*high risk customer*⁸⁶);

⁸⁴ *Ibid*, Angka 11 huruf e.

⁸⁵ Menurut Pasal 1 huruf f Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, orang yang populer secara politis (*politically exposed person*) adalah orang, baik yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing, yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki atau menjalankan kewenangan publik sebagai pejabat penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, pejabat lain yang fungsinya dan tugas pokoknya berkaitan dengan

- b. bidang usaha calon Nasabah yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (*high risk business*⁸⁷);
- c. negara atau teritori asal calon Nasabah, domisili calon Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (*high risk countries*⁸⁸); dan/atau
- d. pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris;

Terkait ketentuan tersebut di atas, Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 telah mengatur secara detail perihal Daftar Pihak-pihak yang termasuk dalam Kategori Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person*), Nasabah yang Berisiko Tinggi (*High Risk Customer*), Usaha yang Berisiko Tinggi (*High Risk Business*) dan Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).

PJK di bidang pasar modal wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Sistem informasi tersebut harus dapat memungkinkan PJK di bidang Pasar Modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi,

penyelenggaraan negara atau badan usaha milik negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik.

⁸⁶ Menurut Pasal 1 huruf d Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, nasabah yang berisiko tinggi (*high risk customers*), nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.

⁸⁷ Menurut Pasal 1 huruf l Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, usaha yang berisiko tinggi (*high risk business*) adalah bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana pencucian uang dan/atau sarana Pendanaan Kegiatan Terorisme.

⁸⁸⁸⁸ Menurut Pasal 1 huruf e Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, negara yang berisiko tinggi (*high risk countries*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai:

- 1) tempat terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
- 2) tempat dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
- 3) tempat dilakukannya aktivitas Pendanaan Kegiatan Terorisme.

tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi⁸⁹.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah termasuk pemantauan dan analisa terkait dengan kemungkinan tindak pidana asal (*predicate offense*) dan Pendanaan Kegiatan Terorisme. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK⁹⁰.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) terhadap Nasabah dengan pendekatan berbasis risiko, antara lain apabila:

- a. terdapat perubahan profil atau informasi penting Nasabah yang signifikan sesuai dengan tingkat risiko yang sebelumnya diverifikasi oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal;
- b. terdapat peningkatan nilai transaksi atau trading limit yang signifikan; dan/atau
- c. perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi rekening Efek dan transaksi Nasabah, baik yang dilaporkan maupun yang tidak dilaporkan kepada PPATK. Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melakukan pengkinian data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 dan wajib menatausahakan dokumen-

⁸⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, angka 12.

⁹⁰ *Ibid.*

dokumen tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening Efeknya⁹¹.

Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:

1. Pengawasan oleh pengurus PJK di bidang Pasar Modal;
2. Pendelegasian wewenang;
3. Pemisahan tugas; dan
4. Sistem pengawasan interen termasuk audit interen.

Sesuai dengan tujuan Bapepam & LK untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di bidang pasar modal, PJK di bidang Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini PPATK sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang telah mengeluarkan beberapa peraturan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Diantaranya adalah peraturan tentang pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme, yang diatur dalam Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003⁹².

⁹¹ *Ibid*, Angka 12 huruf f – h.

⁹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003.

3.3.2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 sebagai perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tersebut di atas.

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan reksa dana, Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada Bank yang melakukan aktifitas berkaitan dengan reksa dana. Aktifitas Bank yang berkaitan dengan reksa dana berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi Bank diantaranya risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko hukum risiko reputasi.

Aktifitas Bank selaku agen penjual efek reksa dana adalah aktifitas Bank dalam rangka mewakili perusahaan efek sebagai manajer investasi untuk menjual efek reksa dana yang dilaksanakan oleh pegawai Bank yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menjual Efek Reksa Dana⁹³. Bank yang melakukan aktifitas yang berkaitan dengan reksa dana wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK.

Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan Bank adalah⁹⁴:

- a. memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;

⁹³Bank Indonesia, *Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005, hal.2.

⁹⁴*Ibid*, hal. 3.

- b. memastikan bahwa Reksa Dana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana.

Bank hanya dapat melakukan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sesuai ketentuan yang berlaku. Pegawai Bank yang menjadi Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut harus mendapat penugasan secara khusus dari Bank yang bertindak untuk dan atas nama Bank. Bank maupun pegawai Bank yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang bertindak sebagai Sub Agen Penjual Efek Reksa Dana atau mengalihkan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada pihak lain⁹⁵.

Reksa Dana yang dapat dijual oleh Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Reksa Dana yang sesuai dengan definisi dan kriteria yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Pasar Modal di Indonesia. Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas fungsi, wewenang dan tanggung jawab Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menyusun perjanjian kerjasama tertulis, Bank wajib memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut⁹⁶:

- a. kejelasan hak dan kewajiban masing – masing pihak;
- b. penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerjasama;
- c. penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerjasama termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- d. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir;

⁹⁵ *Ibid*, hal. 6.

⁹⁶ *Ibid*, hal. 7.

- e. dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian memberikan konfirmasi atas investasi nasabah, perlu ditetapkan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana yang bersangkutan.

Bank wajib melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana maupun melakukan penilaian terhadap Manajer Investasi sebagai berikut⁹⁷:

1. Pemantauan terhadap perkembangan dan pengelolaan Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi antara lain meliputi:
 - a. konsistensi kebijakan portofolio Reksa Dana dengan prospektus;
 - b. pengelolaan likuiditas.
2. Penilaian terhadap Manajer Investasi dilakukan dengan penekanan antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. kinerja, likuiditas dan reputasi Manajer Investasi; dan
 - b. diversifikasi portofolio yang dimiliki Manajer Investasi.

Dalam aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, Bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah pembeli Reksa Dana yang mencakup:

- a. penerimaan nasabah termasuk verifikasi yang lebih ketat (*enhanced due diligence*) untuk *high risk customer*;
- b. identifikasi nasabah;
- c. pemantauan transaksi nasabah;
- d. identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 8.

3.4 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap para Pemegang Unit Penyertaan

Sebagai konsekuensi adanya Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 yang mewajibkan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah yang menggunakan jasa penyedia keuangan di bidang pasar modal, maka Manajer Investasi selaku pengelola reksa dana wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah tersebut bagi para pemegang unit penyertaan reksa dana yang dikelolanya. Salah satu cara bagi Manajer Investasi untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi para pemegang unit penyertaan reksa dana adalah dengan mencantumkan prinsip mengenal nasabah tersebut dalam kontrak investasi kolektif reksa dana tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hak dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang membuat dan menandatangani kontrak investasi kolektif yakni Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga mengikat para pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut. Penerapan prinsip mengenal nasabah adalah salah satu dari beberapa ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif dalam hal proses pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Sehingga apabila Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat untuk mencantumkan prinsip mengenal nasabah di dalam kontrak investasi kolektif dengan demikian ketentuan tersebut akan mengikat para pemegang unit penyertaan.

Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10. Dengan demikian, baik pemegang Unit Penyertaan yang membeli langsung melalui Manajer Investasi ataupun pemegang Unit Penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib melalui proses penerimaan nasabah sesuai dengan

prinsip mengenal nasabah dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 dan bagi bank selaku agen penjual efek reksa dana diwajibkan juga menerapkan Surat Edaran Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tersebut di atas.

3.4.1 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang membeli langsung melalui Manajer Investasi.

Secara umum, Manajer Investasi wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah yang diwajibkan pada Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10. Sehingga ketentuan tentang prinsip mengenal nasabah yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 harus dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam proses pembentukan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

Bagi pemegang unit penyertaan yang melakukan pembelian langsung melalui Manajer Investasi, penerapan prinsip mengenal nasabah dan prinsip anti tindak pidana pencucian uang dilakukan sepenuhnya oleh Manajer Investasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 dan khususnya ketentuan yang diatur dalam kontrak investasi kolektif reksa dana tersebut⁹⁸.

Manajer Investasi harus menerapkan prinsip ini sepenuhnya tanpa terkecuali dan jika memang perlu dapat dilakukan sosialisasi kepada para calon nasabah atau nasabahnya untuk memberikan informasi selengkap mungkin kepada manajer investasi tanpa harus ada keberatan dari mereka. Manajer Investasi harus dapat memberikan pengertian pentingnya KYC ini sehingga calon nasabah atau nasabah mengetahui apakah uang yang diterima oleh mereka merupakan uang hasil dari pencucian uang atau tidak.

⁹⁸ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit*, angka 6.

Prinsip Mengenal Nasabah bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dan Prinsip Mengenal Nasabah. Pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang pada Manajer Investasi memerlukan perhatian yang khusus dari Dewan Komisaris dan Direksi mengingat peran mereka akan mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan organisasi dalam menerapkan program tersebut dan juga dapat memotivasi karyawan dan unit kerja dalam mendorong terbentuknya budaya kepatuhan di seluruh jajaran organisasi.

Pelaksanaan penerapan program anti pencucian uang diawali dengan dengan membuat Pedoman dan Kebijakan Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai syarat bagi Manajer Investasi dalam mendukung program tersebut⁹⁹. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dibuat oleh Manajer Investasi setidaknya memuat Kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah, kebijakan tentang pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah, pengkinian data Nasabah, penatausahaan dokumen, dan kebijakan manajemen risiko¹⁰⁰. Manajer Investasi juga wajib mencantumkan prosedur tertulis tentang pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

1. Penerimaan, Identifikasi dan Verifikasi Nasabah

Sebelum Manajer Investasi menerima suatu Pihak menjadi Nasabah yang berinvestasi di reksa dana, Manajer Investasi melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon nasabah dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah, maksud dan tujuan pembukaan rekening efek calon nasabah, informasi lain yang memungkinkan Manajer Investasi untuk dapat mengetahui profil

⁹⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, angka 3.

¹⁰⁰ *Ibid.*

calon nasabah. Setelah Manajer Investasi melakukan pertemuan langsung dengan calon nasabah dan meminta informasi mengenai latar belakang dan identitas calon nasabah maka Manajer Investasi juga meminta bukti berupa dokumen-dokumen pendukung sebagaimana disebutkan di bawah ini, yaitu:

1. Calon Nasabah perorangan, sekurang- kurangnya terdiri dari¹⁰¹:
 - a) latar belakang dan identitas Nasabah yang memuat:
 - (1) nama;
 - (2) jenis kelamin;
 - (3) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP dan nomor telepon;
 - (4) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
 - (5) tempat dan tanggal lahir;
 - (6) status perkawinan; dan
 - (7) kewarganegaraan;
 - b) keterangan mengenai pekerjaan;
 - c) alamat tempat kerja dan nomor telepon;
 - d) specimen tanda tangan;
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - f) keterangan mengenai sumber dana;
 - g) rata-rata penghasilan;
 - h) maksud dan tujuan investasi;
 - i) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
 - j) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
2. Calon Nasabah perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;

¹⁰¹*Ibid*, angka 11 huruf c.1.

- b) bentuk badan usaha atau badan hukum;
- c) akta pendirian atau anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahannya yang terakhir;
- d) tempat dan tanggal pendirian perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- e) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
- f) surat keterangan domisili;
- g) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h) laporan keuangan terkini atau deskripsi kegiatan usaha;
- i) struktur manajemen atau kepengurusan;
- j) struktur kepemilikan untuk perusahaan atau struktur pendiri untuk yayasan, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- k) dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- l) dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir;
- m) nama, specimen tanda tangan dari penerima kuasa, dan surat kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa guna bertindak untuk dan atas nama perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening Efek Nasabah;
- n) keterangan mengenai sumber dana;
- o) maksud dan tujuan investasi;
- p) nama bank Nasabah dan nomor rekening Nasabah di bank; dan
- q) informasi dan dokumen lain yang memungkinkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.

Bapepam & LK telah mengeluarkan surat edaran bahwa dalam menerima Nasabah, Manajer Investasi wajib membuat suatu formulir yang harus diisi oleh calon Nasabah yang isinya kurang lebih tentang informasi yang harus

diperoleh oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 tersebut di atas.

3. Calon Nasabah berupa lembaga pemerintah atau lembaga internasional sekurang-kurangnya berupa nama, alamat kedudukan lembaga atau perwakilan, specimen tanda tangan dari Pihak-Pihak yang ditunjuk atau berwenang mewakili lembaga tersebut dan surat penunjukan atau kuasa dari Pihak yang berwenang¹⁰².
4. Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) untuk membuka rekening Efek, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memperoleh dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) terkait Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*) dimaksud¹⁰³.

Persetujuan pembukaan rekening Efek atau hubungan usaha dapat diberikan setelah meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme, antara lain catatan, dokumen, daftar, informasi mengenai pelanggaran dan/atau kejahatan.

Manajer Investasi wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung mengenai calon Nasabah (*customer due diligence*) dengan melakukan hal-hal antara lain¹⁰⁴:

1. meneliti kebenaran informasi dan dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;

¹⁰² *Ibid*, angka 11 huruf c.3.

¹⁰³ *Ibid*, angka 11 huruf c.4.

¹⁰⁴ *Ibid*, angka 11 huruf d.

2. dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan dokumen yang diterima, Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal wajib memastikan kebenaran identitas, informasi, dan dokumen calon Nasabah, antara lain dengan cara:
 - a) melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen;
 - b) meminta dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
 - c) melakukan konfirmasi mengenai kebenaran mengenai kewenangan Pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pihak lain (*beneficial owner*), jika calon Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pihak lain (*beneficial owner*);
3. melakukan pemeriksaan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan
4. melakukan penelaahan mengenai pengendali calon Nasabah.

2. **Pemantauan Rekening Efek dan Transaksi Nasabah, Pengkinian Data Nasabah Penatausahaan Dokumen**¹⁰⁵

Manajer Investasi memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Sistem informasi tersebut dapat memungkinkan Manajer Investasi untuk menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Hal tersebut bertujuan untuk melakukan kewajiban Manajer Investasi yakni untuk melakukan pemantauan dan analisa terkait dengan kemungkinan tindak pidana

¹⁰⁵ *Ibid*, angka 12.

asal (predicate offense) dan Pendanaan Kegiatan Terorisme. Manajer Investasi melakukan verifikasi yang lebih ketat terhadap nasabah dengan pendekatan berbasis risiko, antara lain apabila:

1. Terdapat perubahan profil atau informasi penting nasabah yang signifikan sesuai dengan tingkat risiko;
2. Terdapat peningkatan nilai transaksi atau trading limit yang signifikan; dan/atau
3. Perintah transaksi dilakukan oleh pemegang rekening Efek tanpa adanya alas hukum yang sah.

Manajer Investasi kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK.

Manajer Investasi selanjutnya melakukan pengkinian data Nasabah dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen yang sebelumnya diperoleh pada proses penerimaan nasabah yang bersangkutan. Manajer Investasi wajib menatausahakan dokumen-dokumen tersebut dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak Nasabah menutup rekening Efeknya.

3. **Manajemen Risiko**¹⁰⁶.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko Manajer Investasi secara keseluruhan.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup¹⁰⁷:

¹⁰⁶ *Ibid*, angka 13.

1. pengawasan oleh pengurus Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal;
2. pendelegasian wewenang;
3. pemisahan tugas; dan
4. sistem pengawasan interen termasuk audit interen.

Manajer Investasi melaksanakan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan secara berkala melakukan pengujian dan tes secara acak (sampling) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki. Dalam hal terdapat transaksi yang mencurigakan, Manajer Investasi mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang mungkin timbul di berbagai unit kerja terkait.

4. Kewajiban Pelaporan

Manajer Investasi termasuk ke dalam Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Sebagai pihak pelapor, Manajer Investasi wajib melakukan pelaporan kepada PPATK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme¹⁰⁸. Hal ini diatur dalam juga di dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 dimana Manajer Investasi wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan rekening efek dan transaksi nasabah untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan yang tidak dapat dijelaskan oleh Nasabah secara meyakinkan serta melaporkan temuan tersebut kepada PPATK.

¹⁰⁷ *Ibid*, angka 13 huruf b.

¹⁰⁸ Indonesia (2), *op.cit.*, Pasal 23 ayat (1).

5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan¹⁰⁹

Sebagai bentuk pencegahan terhadap digunakannya Manajer Investasi sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan Pihak interen Manajer Investasi, Manajer Investasi melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru.

Manajer Investasi melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kepada semua karyawan yang terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- (1) menyusun program pelatihan;
- (2) menyampaikan program pelatihan kepada Bapepam dan LK;
- (3) melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
- (4) melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada Bapepam dan LK.

Berikut adalah skema tentang prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah yang dilakukan oleh Manajer Investasi:



Skema 3.1 Prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Adapun dalam praktek sehari-hari, berikut adalah contoh klausul yang ketentuan yang menerangkan adanya penerapan prinsip mengenal nasabah yang dicantumkan oleh Manajer Investasi ke dalam kontrak investasi kolektif yaitu:

¹⁰⁹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (4), *op.cit.*, angka 15.

“Seluruh calon pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana langsung kepada Manajer Investasi harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal / Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal.

Formulir profil pemodal dan formulir pembukaan akun diisi dan ditandatangani serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali. Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon pemegang unit penyertaan dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak investasi kolektif, prospektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan – ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para Pemegang Unit Penyertaan yang membeli langsung dari Manajer Investasi terikat prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh Manajer Investasi tersebut berikut dengan segala ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila para Pemegang Unit Penyertaan menolak untuk mematuhi dan/atau memberikan dokumen-dokumen yang diwajibkan oleh penerapan prinsip mengenal nasabah, maka Manajer Investasi berhak untuk menolak permohonan

pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan yang diajukan oleh para Pemegang Unit Penyertaan.

3.4.2 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap Pemegang Unit Penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Praktek yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku industri di bidang pasar modal, khususnya manajer investasi untuk bekerja sama dengan pihak Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan reksa dana kepada publik (*retail*). Adapun kerja sama tersebut dilakukan atas dasar ketentuan angka 3 Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 yang memperbolehkan Manajer Investasi untuk menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan. Penunjukkan Agen Penjual Efek Reksa Dana selanjutnya mempertimbangkan antara lain infrastruktur Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana) yang telah memadai dan mendukung dalam melaksanakan kewajiban Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang serta faktor efektifitas dan efisiensi operasional.

Dalam melakukan aktifitas pemasaran reksa dana, Agen Penjual Efek Reksa Dana juga didelegasikan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap para pemegang unit penyertaan yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana oleh Manajer Investasi. Dikarenakan telah didelegasikannya pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana maka terhadap nasabah Bank yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut di atas berlaku penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dan dilakukan oleh Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Didelegasikannya proses implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang kepada Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana) juga atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas operasional dimana dengan jumlah nasabah yang relatif besar serta keberadaan geografis yang tersebar di seluruh

Universitas Indonesia

Indonesia sementara terdapat batas waktu pemrosesan transaksi yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1, diharapkan dapat menunjang efektifitas pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang serta menghemat waktu dan mempermudah proses investasi nasabah.

Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah reksa dana, Bank selain menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 7/19/DPNP dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lainnya, Bank juga wajib menerapkan ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1.

Sebelum Nasabah melakukan pembelian reksa dana melalui Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana), Nasabah tersebut diwajibkan untuk membuka rekening tunai di Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana) yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian, nasabah tersebut secara langsung juga menjadi nasabah dari Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana) yang wajib memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah serta Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang yang diterapkan oleh Bank (Agen Penjual Efek Reksa Dana) tersebut.

Berikut ini merupakan tahapan dalam kegiatan Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dilakukan dalam rangka penerimaan nasabah, khususnya pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, yaitu¹¹⁰:

1. Penerimaan Nasabah

Penerimaan nasabah merupakan kegiatan pertama Bank saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, dan pada saat inilah Bank melakukan proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang sedalam-dalamnya mengenai calon nasabahnya. Pada saat penerimaan nasabah inilah Bank melakukan *Customer Due Dilligence* sebagai salah satu instrument utama dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

¹¹⁰Sigit Priyambodo, “Prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah”, (makalah disampaikan pada Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, Jakarta, tanggal 26 Oktober 2010).

Customer Due Dilligence (CDD) merupakan kegiatan yang berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang wajib untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah, dan petugas bank yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan CDD wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah
- b. melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer*
- c. Bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa, dan/atau *beneficial owner*
- d. terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme

Calon nasabah/ nasabah/ *walk-in customer* yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme yang hendak berhubungan dengan Bank, maka Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut dengan EDD.

Untuk nasabah lama (*existing customer*), Bank wajib melakukan CDD sesuai dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*), yaitu berisiko rendah, menengah dan tinggi. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka tingkat risiko transaksi/profil nasabah itu harus disesuaikan. Tetapi untuk nasabah yang tergolong risiko tinggi karena pekerjaannya, maka penggolongan ini dianggap tidak berlaku karena secara otomatis yang bersangkutan termasuk dalam golongan risiko tinggi.

Penetapan profil risiko antara lain dengan melakukan analisis terhadap hal-hal berikut¹¹¹:

1. Identitas nasabah
 - a. Risiko rendah, yaitu menyerahkan lebih dari satu identitas yang masih berlaku;

¹¹¹ *Ibid.*

- b. Risiko menengah, yaitu data/informasi identitas calon nasabah kadaluwarsa, namun nasabah bekerjasama untuk melakukan pengkinian data.
 - c. Risiko tinggi, yaitu :
 - Data identitas calon nasabah palsu atau asli tapi palsu, misalnya kartu identitas tidak dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, data tidak benar, dll;
 - Data tidak sesuai dengan domisili atau nasabah selalu berpindah tempat atau tidak dapat dihubungi;
 - Nasabah yang pada saat pembukaan rekening menggunakan alamat yang berada di luar wilayah Indonesia.
2. Lokasi usaha
 - a. Risiko rendah, yaitu lokasi usaha yang dekat dengan Bank atau diketahui oleh Bank;
 - b. Risiko menengah, yaitu lokasi usaha berjauhan dengan lokasi Bank;
 - c. Risiko tinggi, yaitu lokasi usaha berada di zona perdagangan bebas;
 3. Profil nasabah
 - a. Risiko rendah, contohnya petani
 - b. Risiko menengah, contohnya pegawai perusahaan atau karyawan
 - c. Risiko tinggi, yaitu:
 - i. tergolong *Politically Exposed Person* (PEP);
 - ii. memenuhi kriteria PPATK selain PEP;
 - iii. pegawai dari perusahaan yang tergolong berisiko tinggi, seperti *shell company*.
 4. Jumlah transaksi
 - a. Risiko rendah, yaitu nilai transaksi rendah;
 - b. Risiko menengah, yaitu peningkatan jumlah transaksi tidak signifikan atau signifikan namun didukung dengan dokumen yang memadai atau masih tergolong wajar;
 - c. Risiko tinggi, yaitu transaksi tunai dalam jumlah besar.

5. Kegiatan usaha
 - a. Risiko rendah, seperti pedagang sayur di pasar tradisional;
 - b. Risiko menengah, seperti pedagang valuta asing;
 - c. Risiko tinggi, yaitu kegiatan usaha yang berbasis tunai seperti mini market, rumah makan, SPBU; penggunaan L/C untuk ekspor impor yang tidak berasal/ ditujukan ke Indonesia.
6. Struktur kepemilikan
 - a. Risiko rendah, yaitu tidak memiliki pengendali dan komposisi pemegang saham dalam data publik;
 - b. Risiko menengah, yaitu informasi mengenai pemegang saham tidak tersedia dalam data public;
 - c. Risiko tinggi, yaitu perusahaan dengan pemegang saham berbentuk *nominee*.
7. Informasi lainnya
 - a. Risiko rendah, yaitu tidak terdapat informasi negatif lainnya;
 - b. Risiko menengah, yaitu memiliki usaha lainnya disamping sebagai karyawan perusahaan;
 - c. Risiko tinggi, contohnya nasabah kredit yang barang jaminannya atas nama pihak lain dan nasabah yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan penarikan pada rekeningnya.

Berbeda halnya dengan *existing customer*, untuk calon nasabah baru yang akan membuka rekening, pihak Bank akan mengadakan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah tersebut dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapat informasi mengenai¹¹²:

- a. Identitas calon nasabah;
- b. Identitas *Beneficial Owner*, apabila nasabah mewakili *Beneficial Owner*;
- c. Sumber dana;
- d. Rata-rata penghasilan;

¹¹² *Ibid.*

- e. Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon nasabah dengan Bank;
- f. Informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah.

Dalam hal meminta informasi tersebut diatas, calon nasabah harus dapat menunjukkan bukti identitas dan dokumen pendukung lainnya, seperti slip penghasilan atau rekening koran untuk membuktikan sumber dana dan rata-rata penghasilan. Ketentuan ini juga berlaku terhadap *walk-in customer* yang hendak melakukan transaksi dengan pihak Bank.

Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah/ nasabah/ *walk-in customer* beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya dengan melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung tersebut berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

Dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon nasabah, verifikasi dilakukan dengan:

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.
- b. Melakukan wawancara dengan calon nasabah apabila diperlukan.
- c. Mencocokkan kesesuaian profil calon nasabah dengan foto diri yang tercantum dalam kartu identitas.
- d. Meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, apabila timbul keraguan terhadap kartu identitas yang ada.
- e. Menatausahakan salinan dokumen kartu identitas setelah dilakukan pencocokan dengan dokumen asli yang sah.
- f. Melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah.
- g. Memastikan adanya kemungkinan hal-hal uang tidak wajar atau mencurigakan.

Proses verifikasi identitas itu seyogyanya diselesaikan sebelum membina hubungan usaha dengan calon nasabah atau untuk *walk-in customer*, proses verifikasi diselesaikan sebelum melakukan kegiatan transaksi keuangan. Tetapi dalam kondisi tertentu, proses verifikasi dapat diselesaikan kemudian, yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dilakukannya hubungan usaha untuk nasabah perorangan dan 90 (sembilan puluh) hari untuk nasabah perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi dalam kondisi:

- a. kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi pada saat hubungan usaha akan dilakukan misalnya karena dokumen masih dalam proses pengurusan;
- b. apabila tingkat risiko calon nasabah tergolong rendah.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa untuk calon nasabah atau transaksi yang tingkat risikonya rendah, Bank dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dan memenuhi kriteria sebagai berikut¹¹³:

- a. tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji. Nasabah yang membuka rekening bertujuan untuk menampung gaji yang diberikan oleh perusahaannya secara periodik;
- b. nasabah berupa perusahaan publik, yaitu perusahaan yang terdaftar pada bursa efek, yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya sehingga informasi tentang identitas perusahaan dan *Benifical Owner* dari nasabah perusahaan tersebut dapat diakses oleh masyarakat;
- c. nasabah berupa lembaga pemerintah;
- d. transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh *walk-in customer* perusahaan.

Apabila setelah dilakukan verifikasi oleh pihak Bank ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan penerimaan nasabah, dan diketahui menggunakan identitas atau memberikan informasi yang tidak benar, maka Bank dapat menolak untuk membuka rekening calon nasabah dan/atau menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah/ *walk-in customer*.

¹¹³ *Ibid.*

Dalam hal Bank akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi, Pemimpin Cabang atau Capem bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon nasabah tersebut dan berwenang untuk:¹¹⁴

- a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon nasabah yang tergolong berisiko tinggi;
- b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan nasabah atau *Beneficial Owner* yang tergolong berisiko tinggi.

Dalam hal calon nasabah telah menjadi nasabah pada pihak ketiga, yang merupakan lembaga keuangan juga sesuai peraturan yang berlaku, maka Bank dapat menggunakan hasil CDD tersebut. Meskipun demikian, Bank tetap wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas hasil CDD itu karena tanggung jawab akhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bank.

Besarnya risiko yang dimiliki oleh Bank dalam menjalankan usahanya, mengharuskan Bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) saat berhubungan dengan calon nasabah/ nasabahnya.

2. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengidentifikasi profil dan transaksi nasabah, meliputi kelengkapan informasi dan dokumen, kesesuaian profil transaksi dan profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database daftar teroris, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

Selain itu, Bank wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah dan meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi tersebut. Transaksi tersebut tetap dilaporkan oleh pihak Bank tetapi tidak dimasukkan ke dalam transaksi yang mencurigakan. Apabila nasabah tidak mau memberikan latar belakang uang yang diperolehnya maka Bank dapat melaporkannya sebagai transaksi mencurigakan. Oleh sebab itu, sangat penting

¹¹⁴ *Ibid.*

kerjasama antara Bank dan nasabahnya dalam memberikan informasi yang diperlukan dan adanya kepercayaan dari nasabah kepada Bank sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah yang dilakukan meliputi kegiatan:

- a. memastikan kelengkapan informasi dan dokumen nasabah;
- b. meneliti kesesuaian antara profil transaksi dan profil nasabah;
- c. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam *database* daftar teroris;
- d. meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

Dasar atau sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau nasabah yang ditetapkan sebagai status tersangka atau terdakwa dapat diperoleh melalui database yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK. Pihak Bank secara rutin memberikan informasi kepada petugasnya yang berada di seluruh Cabang atau Capem mengenai daftar tersebut sehingga mereka dapat berhati-hati saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.

3. Pengkinian Data

Data atau informasi yang dimiliki oleh Bank mengenai nasabahnya biasanya diperoleh pada saat awal nasabah tersebut melakukan hubungan usaha dengan Bank. Nasabah jarang yang memberikan informasi kepada Bank apabila terdapat perubahan data. Oleh sebab itu, Bank wajib untuk melakukan pengkinian data terhadap informasi dan dokumen nasabah serta menatausahakannya.

Tujuan dilakukannya pengkinian data agar proses identifikasi dan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan dapat berjalan dengan efektif. Setiap perubahan profil dan karakter nasabah harus dicatat untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan oleh nasabah sekarang sesuai dengan transaksi keuangannya. Ketidaktahuan nasabah mengenai tujuan pengkinian data inilah yang terkadang

membuat mereka tidak mau memberikan informasi yang sebenarnya kondisi keuangan mereka. Padahal informasi ini sangat penting dan tidak merugikan mereka sama sekali bahkan informasi ini bisa membantu pihak Bank untuk mencegah pencucian uang yang menggunakan media Bank.

Pengkinian data nasabah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko yang mencakup pengkinian profil nasabah dan transaksinya. Dalam hal sumber daya yang dimiliki Bank terbatas, kegiatan pengkinian data dilakukan dengan skala prioritas.

Pelaksanaan pengkinian data juga harus dilakukan secara rutin dan berkala dan dilakukan berdasarkan tingkat risiko nasabah, seperti untuk nasabah risiko tinggi pengkinian data dilakukan setiap 6 (enam) bulan, untuk nasabah risiko rendah pengkinian data dilakukan setiap 2 (dua) tahun, dan untuk nasabah risiko menengah pengkinian data dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan pengkinian data dapat dilakukan antara lain pada saat pembukaan rekening, perpanjangan fasilitas pinjaman, atau penggantian buku tabungan, ATM atau produk perbankan lainnya. Seluruh kegiatan pengkinian data ini harus diadministrasikan pada setiap file nasabah sehingga apabila terdapat pemeriksaan oleh pejabat atau instansi lain yang berwenang dapat terlihat perubahan-perubahan data yang ada.

4. Penatausahaan Dokumen

Dokumen yang terkait dengan data dan informasi nasabah wajib untuk ditatausahakan atau dilakukan pengarsipan dengan baik sehingga apabila terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang, dokumen tersebut dapat membantu dalam proses penyidikan oleh pihak yang berwenang. Dokumen itu setidaknya mencakup tentang identitas nasabah atau *walk-in customer* dan informasi transaksi yang antara lain memuat jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi (biasanya berupa voucher atau slip transaksi baik penyetoran, penarikan, transfer, dll).

Dokumen yang disimpan oleh Bank memiliki jangka waktu dalam penatausahaan, yaitu:

- a. dokumen yang terkait dengan data nasabah/ *walk-in customer* dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak :
 1. berakhirnya hubungan usaha dengan nasabah;
 2. transaksi dilakukan dengan *walk-in customer*;
 3. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/ atau tujuan usaha.
- b. dokumen nasabah/ *walk-in customer* yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.

Dokumen-dokumen disini termasuk juga untuk dokumen Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang bersifat rahasia, sehingga penyimpanannya harus dilakukan oleh pejabat atau petugas yang berwenang.

5. Pelaporan

Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bank wajib untuk dilaporkan dalam suatu laporan, dan dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis laporan, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau biasa disebut *Suspicious Transaction Report* (STR) adalah transaksi keuangan yang terindikasi sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Suatu transaksi termasuk sebagai transaksi keuangan mencurigakan apabila memenuhi salah satu unsur dibawah ini:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;


- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Bank;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- d. Transaksi keuangan yang diminta PPATK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain unsur-unsur di atas, ada beberapa hal terkait dengan hasil pemantauan atas profil dan transaksi nasabah dimana Bank wajib melaporkan suatu transaksi sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila :

- a. Karyawan yang melakukan fraud, serta nama dan identitas nasabah sesuai dengan nama tersangka atau terdakwa;
- b. Nasabah yang ditutup hubungan usahanya karena tidak bersedia melengkapi informasi dan dokumen pendukung dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
- c. Nasabah atau *walk-in customer* yang ditolak atau dibatalkan transaksinya karena tidak bersedia melengkapi informasi yang diminta oleh Bank dan berdasarkan penilaian Bank transaksi yang dilakukan tidak wajar atau mencurigakan;
- d. Transaksi yang memenuhi criteria mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan laporan yang bersifat rahasia dan tidak diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan termasuk nasabah yang bersangkutan, dan jangka waktu penyampaian paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diketahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.

Berikut adalah skema prosedur pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang diterapkan oleh bank selaku agen penjual efek reksa dana:



Skema 3.2 tentang Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan¹¹⁵

Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau biasa disebut *Cash Transaction Report* (CTR) adalah transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Keuangan Tunai jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Merupakan penarikan/ penerimaan atau penyetoran/ pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/ atau uang logam);
- Dalam jumlah kumulatif Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara;
- Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu bank.

¹¹⁵ Sigit Priyambodo, *op.cit.*, hlm.28.

Di bawah ini adalah skema tentang prosedur pelaporan untuk Transaksi Keuangan Tunai:



Skema 3.3 tentang Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai¹¹⁶

Jangka waktu penyampaian untuk Laporan Transaksi Keuangan Tunai berbeda dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal transaksi. Kedua laporan tersebut disampaikan langsung kepada unit yang bertanggung jawab, dalam hal ini adalah Unit Kerja Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN), dengan amplop tertutup dan tidak boleh dikirim melalui faksimili.

Salah satu wacana yang berkembang akhir-akhir ini adalah usulan diwajibkannya Manajer Investasi untuk meminta profil informasi profil nasabah yang diperoleh bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam rangka melakukan CDD/EDD yaitu identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Dimana sebelumnya hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah reksa dana yang membeli melalui agen penjual efek reksa dana sepenuhnya dilakukan oleh agen penjual tersebut (bank). Hal ini dirasakan oleh sebagian kalangan, khususnya Manajer Investasi, sebagai praktek yang tidak efisien dan efektif mengingat besarnya jumlah nasabah reksa dana yang membeli melalui agen penjual efek reksa dana dan keberadaan geografis yang tersebar di seluruh Indonesia. Dilain pihak, terdapat batas waktu pemrosesan transaksi untuk pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana oleh

¹¹⁶ *Ibid.*

peraturan Bapepam & LK yang menuntut efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi.

Selanjutnya yang menjadi kendala dalam penerapan usulan tersebut di atas adalah dalam prakteknya sebelum nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, calon nasabah tersebut diwajibkan untuk membuka rekening tunai di Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian, nasabah tersebut secara langsung juga menjadi nasabah dari Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang wajib memenuhi ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah serta Prinsip Anti Tindak Pencucian Uang yang diterapkan oleh Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut.

Apabila usulan diwajibkannya Manajer Investasi untuk bertanggung jawab atas penerimaan nasabah yang melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana akan diberlakukan, maka Manajer Investasi mengalami kendala terkait tersebarnya pemegang unit penyertaan reksa dana yang membeli melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana di berbagai kantor cabang dari Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu untuk dapat menerapkan prinsip penerimaan nasabah bagi nasabah yang melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana melalui agen penjual efek reksa dana, Manajer Investasi harus menyiapkan infrastruktur yang memadai agar proses pelaksanaannya dapat dijalankan tanpa ada kendala.

BAB 4

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Kurangnya perlindungan hukum terhadap para investor di pasar modal seringkali mendominasi diskusi mengenai aspek perlindungan hukum bagi investor di pasar modal. Terlebih jika diskusi tersebut dilakukan dalam konteks wanprestasi dari para pelaku di pasar modal. Argumentasi yang umumnya muncul dalam diskusi-diskusi tersebut seringkali menggabungkan beberapa permasalahan yang timbul dalam praktiknya, antara lain lemahnya perangkat hukum yang dapat melindungi investor di pasar modal, lemahnya pemanfaatan perangkat yang menyangkut investor di pasar modal di satu sisi yang telah ada dan penegakan hukum secara umum pada sisi lainnya.

Dari sudut pandang investor, reksa dana menjadi suatu instrumen investasi yang cukup menarik oleh karena imbal hasil (*return*) yang dihasilkan relatif lebih tinggi dari produk investasi lainnya juga dikarenakan investor dengan modal yang relatif kecil dapat juga berinvestasi di reksa dana. Namun demikian, tidak dapat dielakkan bahwa investasi di reksa dana mengandung suatu risiko, baik risiko wanprestasi, gagal bayar ataupun risiko yang ditimbulkan apabila Manajer Investasi yang mengelola reksa dana tidak beritikad baik dalam mengelola dana. Oleh karena sifatnya yang mengandung risiko tersebut, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau itikad buruk dari Manajer Investasi.

Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Investor, pemodal atau pihak – pihak lain di pasar modal secara umum. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (*market*

confidence), sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif diatur dalam perjanjian pembentukan reksa dana atau kontrak investasi kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Investor juga mendapat perlindungan hukum dari segala keterangan yang tercantum dalam Prospektus reksa dana yang bersangkutan, serta *fiduciary duty*, dimana ketiga bentuk perlindungan tersebut telah diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK.

4.1 Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus

Pengelolaan reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang diberikan kepada investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksa Dana termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam Reksa Dana.

Bentuk – bentuk perlindungan hukum yang dalam praktek sehari-hari telah dicantumkan dalam Kontrak Investasi dan/atau Prospektus reksa dana, adalah:

1. Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif setiap hari bursa dan kemudian mengumumkannya kepada pemegang unit penyertaan di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional¹¹⁷;
2. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada Bapepam & LK dan pemegang Unit Penyertaan. Dengan demikian, Bapepam & LK

¹¹⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 8b nomor 2.

dapat mengawasi kegiatan pengelolaan Reksa Dana secara rutin, dan pemegang unit penyertaan mendapat keterbukaan informasi¹¹⁸;

3. Manajer Investasi memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan dalam Reksa Dana. Manajer Investasi tersebut disimpan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian berhak untuk tidak mengeluarkan dana apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam KIK¹¹⁹;
4. Manajer Investasi tidak boleh terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat terjadi antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam mengelola dan mengadministrasikan reksa dana dalam praktik sehari-hari¹²⁰;
5. Dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas kebijakan investasi, ketentuan dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, Bank Kustodian wajib memberikan surat teguran kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Bapepam & LK paling lambat 2 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran tersebut¹²¹;
6. Manajer Investasi wajib menerbitkan pembaharuan Prospektus yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir serta wajib menyampaikan pembaharuan prospektus tersebut kepada Bapepam & LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan terakhir.

Peraturan Bapepam & LK mengatur mengenai tindakan – tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila Reksa Dana, dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dan merugikan pemegang Unit Penyertaan, maka Bapepam & LK dapat memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan, termasuk pihak-pihak yang

¹¹⁸ *Ibid*, angka 8a nomor 6 jo angka 8b nomor 4.

¹¹⁹ *Ibid*, angka 8a nomor 5 dan nomor 6.

¹²⁰ *Ibid*, angka 13.

¹²¹ *Ibid*, angka 18.

menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut termasuk juga diantaranya membekukan atau membubarkan Reksa Dana tersebut.

Lebih lanjut dalam praktek sehari-hari ke dalam suatu kontrak investasi kolektif, manajer investasi dan bank kustodian mencantumkan kontrak untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan yang menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan dalam kontrak investasi kolektif tersebut juga ditetapkan untuk kepentingan pemegang unit penyertaan. Oleh karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para pemegang unit penyertaan, sehingga dengan demikian dengan membeli dan memiliki unit penyertaan reksa dana, para pemegang unit penyertaan dianggap:

1. Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji manajer investasi dan bank kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para pemegang unit penyertaan
2. Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan kontrak sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum di antara mereka
3. Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio reksa dana, memberi kepercayaan kepada:
 - a. Manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio reksa dana sebaik mungkin untuk kepentingan pemegang unit penyertaan
 - b. Bank kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun pemodal reksa dana.

Selanjutnya dicantumkan bahwa Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membebaskan reksa dana dan pemegang unit penyertaan reksa dana dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada reksa dana sebagai akibat dari kelalaian manajer investasi dan/atau bank kustodian.

Sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan memenuhi prinsip – prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian perlu diberlakukan pemeriksaan hukum (*legal audit*) yang menyangkut

Universitas Indonesia

keabsahan dokumen – dokumen seperti Anggaran Dasar, Izin Usaha, dan perkara – perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Hasil pemeriksaan hukum tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) tentang kondisi Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing – masing untuk menjamin kepentingan Unit Penyertaan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif reksa dana maupun prospektus adalah dalam praktek sehari-hari terdapat uraian secara jelas mengenai apa saja yang menjadi hak-hak pemegang unit penyertaan yang wajib dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif maupun prospektus berdasarkan Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti penyertaan dalam reksa dana yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
2. Menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan reksa dana;
3. Memperoleh pembagian hasil investasi sesuai kebijakan pembagian hasil investasi;
4. Memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit penyertaan dan kinerja reksa dana;
5. Memperoleh laporan keuangan secara periodik;
6. Memperoleh laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan;
7. Memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan dalam reksa dana dibubarkan dan dilikuidasi.

4.2 Perlindungan Hukum bagi Para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dari sasaran pembentukannya, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu¹²²:

1. Menciptakan kerangka hukum yang kokoh;
2. Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal ;
3. Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan obyektifitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal;
4. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid;
5. Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu – rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan;
6. Penyediaan kesempatan berinvestasi bagi pemodal kecil.

UUPM memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingan oleh siapa saja termasuk pemegang saham mayoritas. Pasal 4 UUPM mengamanatkan pentingnya menjaga integritas pasar demi mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien serta untuk melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Terkait dengan sisi pengawasan, kegiatan pasar modal di Indonesia diawasi oleh suatu badan pengawas pasar modal yang saat ini ditangani oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK). Keberpihakan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh

¹²² Indonesia (1), *op.cit.*, Penjelasan hal 28-29.

Bapepam & LK di dalam menangani kasus pelanggaran dan kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata – mata bermakna secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan.

Bapepam & LK secara tidak langsung berupaya agar pemegang saham mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selain mengawasi pasar modal, Bapepam-LK juga bertugas mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti dana pensiun, pembiayaan dan penjaminan, serta pengasuransian. Namun demikian, Bapepam-LK belum sepenuhnya independen seperti halnya Bank Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan, oleh karena Bapepam-LK masih berada di bawah kendali Pemerintah cq Menteri Keuangan. Dengan demikian peran serta Bapepam LK sebagai otoritas pasar modal dan lembaga keuangan diharapkan mampu menjadi otoritas yang amanah dan professional yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.¹²³

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KMK.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam & LK, Bapepam & LK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- b. Penegakan peraturan di bidang pasar modal;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam & LK dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;
- d. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

¹²³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (10), “*Visi dan Misi Bapepam & LK*”, http://bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm, diakses tanggal 17 Mei 2012.

- e. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- f. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
- h. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
- k. Pelaksanaan tata usaha Bapepam & LK.

Pasal 27 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Sedangkan dalam angka 7 Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 bahwa:

“Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.”

Kewajiban pembuatan kontrak pengelolaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan perubahannya secara notariil dihadapan notaris juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang unit penyertaan oleh Bapepam & LK. Sehingga dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta kontrak investasi kolektif sebagai akta otentik akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak.

Keberadaan akta kontrak investasi kolektif sebagai akta otentik juga sebagai alat bukti terkuat dan penuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.”

Sedangkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian akta kontrak investasi kolektif sebagai akta otentik karena akta itu tersebut dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Fungsi akta kontrak investasi kolektif sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris salah satunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena pada proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, didalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Akta kontrak investasi kolektif sebagai akta otentik dalam pembuktian di persidangan dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Bentuk perlindungan hukum lainnya terhadap pemegang unit penyertaan yakni adanya ancaman sanksi yang diatur oleh UUPM terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan Bapepam & LK, dengan tetap tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan pihak-pihak yang dibebani kewajiban untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan di pasar modal karena mereka merupakan pihak yang mendapat izin usaha dan persetujuan dari otoritas pasar modal, yakni Bapepam & LK (Pasal 5 UUPM). Dengan demikian, adanya ancaman sanksi ini akan meningkatkan

kehatian-hatian manajer investasi dan bank kustodian dalam melakukan pengelolaan dana yang telah ditanamkan oleh pemegang unit penyertaan. Perlindungan hukum ini bersifat represif, artinya diterapkan setelah terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Ada tiga macam sanksi yang ditetapkan oleh UUPM, yaitu:¹²⁴

1. Sanksi administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan oleh Bapepam & LK kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pihak yang dapat dijatuhkan sanksi adalah:

- a. Pihak yang memperoleh izin dari Bapepam & LK;
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam & LK;
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran kepada Bapepam & LK.

Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam & LK kepada pihak-pihak tersebut di atas, yakni:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu);
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan; dan
- g. Pembatalan pendaftaran.

Untuk sanksi denda, Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan batas sanksi administratif diatur oleh Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.

2. Sanksi perdata

¹²⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *op.cit.*, hal. 274-276.

- a. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)

Pasal 111 UUPM menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini mempunyai semangat yang sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Pasal 111 UUPM ini diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara professional dan bertanggung jawab, sehingga kehati-hatian tidak diabaikan.

- b. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah:

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - ii. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - iii. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat;
 - iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- c. Gugatan berdasarkan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) UUPT menegaskan bahwa, bagi perseroan terbuka juga diberlakukan ketentuan yang diatur dalam

UUPT, jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat saja dilakukan oleh organ perseroan seperti direksi dan komisaris. UUPT menganut sistem pertanggungjawaban pada perseroan sebagai badan hukum, tetapi terhadap kerugian yang disebabkan oleh direksi atau komisaris maka direksi atau komisaris yang harus bertanggung jawab. Bapepam & LK menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Sanksi pidana

Pasal 103-110 UUPM mengancam setiap Pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukum pidana penjara yang bervariasi antara satu sampai dengan sepuluh tahun.

4.3 ***Fiduciary Duty* bagi Manajer Investasi selaku pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif**

Dalam hal *mutual fund*, hubungan antara *trustee* (manajer dan kustodian) dan investor merupakan suatu bentuk kepercayaan yang disebut dengan *fiduciary relation*. Hubungan *fiduciary* melukiskan hubungan hukum dimana salah satu pihak memiliki kewajiban tertentu kepada pihak lainnya dalam hubungan tersebut.

Akan tetapi, kewajiban *trustee* dalam *mutual fund* tidak hanya terikat pada hubungan hukum sebatas pengangkatannya sebagai *trustee*, tetapi lebih jauh lagi *trustee* dituntut untuk melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara professional, sejalan dengan keahliannya dalam bidang dimana ia telah diangkat dan ditunjuk untuk mewakili kepentingan dari seluruh investor dalam rangka melakukan pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan *mutual fund* yang bersangkutan.

4.3.1 Kewajiban Fiduciary (*Fiduciary Duty*) pada Reksa Dana dalam sistem Common Law secara singkat¹²⁵.

Pada dasarnya, *fiduciary duty* dari *trustee* (manajer dan kustodian) kepada investor dapat dibagi dalam 2 bentuk, yaitu:

1. *duty of loyalty and good faith*; dan
2. *duty of care and diligence*

Salah satu bentuk *duty of loyalty and good faith* dari *trustee* dinamakan dengan *duty not to profit from the position of the trustee*. Dalam hal ini, *trustee* dilarang untuk mencari atau memperoleh keuntungan dalam kedudukannya sebagai *trustee* dari suatu benda atau sejumlah dana tertentu. *Trustee* dilarang untuk memperoleh keuntungan secara tidak benar atau tidak wajar yang lahir sebagai akibat dari “pemilikan” atau pengurusannya terhadap benda yang berada dalam *mutual fund* tersebut.

Fiduciary duty lainnya yang penting bagi *trustee* adalah *duty not to delegate the trusts* yang termasuk ke dalam *duty of care and diligence*. Kewajiban *fiduciary* ini adalah kewajiban dari *trustee* untuk menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya tanpa hak atau kewenangan untuk mengalihkan atau mendelegasikan segala sesuatu yang telah dibebankan kepadanya pada orang atau pihak lain. *Trustee* diperkenankan untuk menyerahkan atau mendelegasikan sebagian tugas atau kewajibannya selama hal itu dimungkinkan dalam instrumen yang melahirkan *mutual fund* tersebut atau berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pada putusan pengadilan.

¹²⁵ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *op.cit.*, hal 63.

4.3.2 *Fiduciary Duty* Manajer Investasi dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, berdasarkan UUPM dan Peraturan Bapepam & LK.

Perlindungan hukum yang merupakan *fiduciary duty* Manajer Investasi disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUPM, yaitu wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata – mata untuk kepentingan Reksa Dana. *Fiduciary duty* tersebut merupakan *duty of care and diligence* dari Manajer Investasi.

Sedangkan dalam Peraturan yang dikeluarkan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 angka 7 dikatakan mengenai *fiduciary duty* manajer investasi yaitu, bahwa:

*“Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana. Dalam hal manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.”*¹²⁶

Fiduciary duty manajer investasi yang lain menurut Peraturan Nomor IV.B.1 angka 8 huruf (a) adalah:

1. mengelola Portofolio Efek Reksa Dana menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam kontrak dan/atau Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
2. menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang para calon pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa yang bersangkutan;
3. menetapkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian;
4. melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan;
5. menyimpan semua kekayaan Reksa Dana pada Bank Kustodian;

¹²⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (2), *op.cit.*, angka 7.

6. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Reksa Dana sebagaimana ditetapkan Bapepam dan LK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
7. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi; dan
8. menyampaikan kepada Bapepam dan LK, mengumumkan kepada publik melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para pemegang Unit Penyertaan atas rencana dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus Reksa Dana.

Apabila dikaitkan dengan *fiduciary duty* yang terdapat dalam sistem hukum *Common Law*, yaitu *duty of loyalty and good faith* dan *duty to not delegate the trusts* maka dalam Peraturan Bapepam & LK juga terdapat kedua hal tersebut yaitu dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 angka 13 yang menyebutkan bahwa Manajer Investasi dilarang terafiliasi dengan Bank Kustodian. Hal ini menggambarkan mengenai *fiduciary duty* manajer investasi yang disebut *duty of loyalty and good faith*.

Menurut *duty not to delegate the trusts*, manajer investasi seharusnya tidak mendelegasikan kewajiban yang dibebankan kepadanya pada orang atau pihak lain. Namun, berdasarkan pada peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 angka 2, Manajer Investasi dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuknya. Sepintas hal tersebut mungkin dapat dilihat sebagai penyimpangan yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, namun demikian hal yang perlu diperhatikan bahwa pelaksanaan hal ini pun hanya dapat dilakukan jika pendelegasian diserahkan kepada mereka yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan. Hal ini berarti pendelegasian juga harus dilakukan dalam kerangka *duty of loyalty and good faith*

serta dengan tujuan yang masih dalam kerangka pelaksanaan *duty of care and diligence*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar di dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK sebagai regulator di bidang pasar modal sudah mewajibkan pencantuman klausul-klausul tertentu ke dalam kontrak investasi kolektif maupun prospektus sebagai perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan. Kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditemui dalam praktik sehari-hari dinilai sudah mengakomodir kewajiban pencantuman klausul terkait perlindungan hukum. Disisi lain *fiduciary duty* manajer investasi selaku pengelola reksa dana dan bank kustodian selaku administrator reksa dana sudah dijalankan oleh masing-masing pihak.

Selain itu ancaman sanksi baik perdata, pidana maupun administratif yang diterapkan oleh UUPM dan peraturan Bapepam & LK terhadap manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktek sehari-hari, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah mematuhi kewajiban pembuatan kontrak investasi kolektif beserta perubahannya secara notariil dihadapan notaris. Dalam kontrak investasi kolektif tersebut, telah dicantumkan kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sesuai dengan yang diwajibkan Peraturan Bapepam & LK, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Sebagai pengelola portofolio reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan reksa dana;
 - b. Sebagai penata usaha portofolio reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - c. Sebagai likuidator, apabila terdapat kondisi yang mewajibkan pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK.

2. Bagi para pemegang unit penyertaan yang melakukan pembelian langsung melalui Manajer Investasi, penerapan prinsip mengenal nasabah dan prinsip anti tindak pidana pencucian uang dilakukan sepenuhnya oleh Manajer Investasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi para pemegang unit penyertaan dicantumkan dalam kontrak investasi kolektif yang ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat para pemegang unit penyertaan reksa dana tersebut.
Sedangkan bagi pemegang unit penyertaan yang melakukan pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, penerapan prinsip mengenal nasabah

dan prinsip anti tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah ditunjuk oleh Manajer Investasi sesuai angka 2 Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1. Agen Penjual Efek Reksa Dana telah didelegasikan untuk menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dan Prinsip Anti Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap para pemegang unit penyertaan oleh Manajer Investasi, sehingga dengan demikian berlaku penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur dan dilakukan oleh Bank selaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah reksa dana, Bank menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 7/19/DPNP dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia lainnya dan ketentuan yang diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: V.D.10 sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bapepam & LK Nomor: IV.B.1.

3. Perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Dalam perjanjian pembentukan reksa dana atau kontrak investasi kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dihadapan notaris. Notaris dalam hal ini mempunyai peran penting dalam mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak investasi kolektif, yakni Bank Kustodian dan Manajer Investasi. Oleh karena itu, adalah suatu hal yang krusial bagi seorang notaris pasar modal untuk lebih aktif berperan dalam melakukan perannya untuk memastikan apakah seluruh kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah diakomodir dalam suatu kontrak investasi kolektif.
 - b. Dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam & LK, yakni antara lain Peraturan Bapepam & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - c. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Bapepam-LK, dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manajer Investasi berada dibawah

Universitas Indonesia

pengawasan Bapepam-LK dan adanya ancaman sanksi yang diatur oleh UUPM terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam peraturan Bapepam & LK, dengan tetap tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal.. Jika kita melihat aturan-aturan yang terkandung di dalam Peraturan Bapepam- LK No. IV.B.1 tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa Bapepam-LK telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan dalam peraturan tersebut. Sehingga menurut penulis baik Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK No.IV.B.1 telah cukup memberikan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan.

5.2 **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah bagi pemegang unit penyertaan, khususnya yang membeli unit penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan hal-hal yang terkait dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bapepam-LK perlu untuk terus menerus meningkatkan langkah-langkah efektif dalam rangka untuk mencegah terjadinya kerugian pada investor, salah satunya adalah meningkatkan kerjasama, koordinasi serta sistem komunikasi di antara semua pihak yang terkait, para pelaku pasar modal dan Bapepam & LK, di dalam upaya perlindungan hukum terhadap para pemegang unit penyertaan reksa dana kontrak investasi kolektif di Indonesia.
- b. Penerapan prinsip mengenal nasabah bagi pemegang unit penyertaan reksa dana yang sudah diatur di dalam berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh regulator dan wajib diterapkan oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal dinilai masih belum tersosialisasi dengan baik di kalangan investor, khususnya calon pemegang unit penyertaan. Regulator di bidang

Universitas Indonesia

pasar modal, dalam hal ini diwakili oleh Bapepam & LK masih perlu melakukan sosialisasi terkait penerapan prinsip mengenal nasabah yang harus didukung oleh para pemegang unit penyertaan ataupun calon pemegang unit penyertaan yang akan melakukan investasi di pasar modal, khususnya pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

c. Terkait usulan diwajibkannya Manajer Investasi untuk meminta profil informasi profil nasabah yang diperoleh bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam rangka melakukan CDD/EDD yaitu identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Apabila usulan tersebut akan diberlakukan, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Bapepam & LK selaku otoritas pasar modal:

i. Pengaruhnya terhadap perkembangan industri reksa dana

Kewajiban untuk melakukan verifikasi data nasabah berikut pemantauan atas transaksi nasabah akan berdampak terhadap model bisnis yang dijalankan saat ini. Pelaksanaan kewajiban tersebut di atas berpotensi menyebabkan operasional manajer investasi menjadi tidak efisien dan efektif dikarenakan kurangnya kemampuan untuk menjangkau seluruh lapisan investor dan wilayah. Hal tersebut tidak sejalan dengan misi pelaku industri pasar modal untuk lebih meningkatkan jumlah investor serta pertumbuhan industri pasar modal khususnya industri reksa dana

ii. Kesiapan infrastruktur pihak-pihak terkait


Perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah masing-masing pihak perlu mengembangkan sistem secara terpisah ataupun akan dibuat suatu *platform* tunggal yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para pihak yang terkait.

iii. Konsistensi dengan peraturan yang berlaku pada saat ini

Perlu dipelajari lebih lanjut apakah perubahan proses yang perlu diadopsi oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam

Universitas Indonesia

penerapan prinsip mengenal nasabah serta prinsip anti TPPU membutuhkan penyesuaian dalam peraturan Bapepam & LK yang berlaku saat ini mengenai penerapan PMN (Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10 dan Peraturan V.B.4 pada khususnya) sebagai acuan dalam melakukan perubahan perjanjian kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank/Agen Penjual Efek Reksa Dana.



DAFTAR REFERENSI

I. BUKU

Iskandar, Irfan, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kustodian*, Djambatan, Jakarta, 2001.

Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

M. Irsan Nasarudin, *et.al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT. Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

R. Serfianto dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta, Visimedia: 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

Siahaan. *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Permata, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tunggal, Iman Sjahputra, *Tanya Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia*, Jakarta, Harvarindo: 2000.

II. ARTIKEL

Bank Indonesia. *Laporan Tahunan 1997/1998*. Jakarta: Juni, 1998.

Husein, Yunus. *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.16. November 2001.

Priyambodo, Sigit. *Prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*, makalah disampaikan pada Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme, Jakarta, tanggal 26 Oktober 2010.

Samatrianto, Bibit. “*Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dari Perspektif UU Nomor 8 Tahun 2010*”.

III. TESIS

Pujianti, Dewi Anggraeni, “*Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Tesis Studi Pasca Sarjana Kekhususan Hukum Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

Yudho, Rizal Pratomo. “*Perlindungan hukum bagi Pemegang Unit Kontrak Pengelolaan Dana di Pasar Modal Indonesia*,” Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.

IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Atmasasmita, Romli. *Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang*, <<http://hileud.com/hileudnews?title=Dilema+UU+Tindak+Pidana+Pencucian+Uang&id=416303>>.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Laporan Tahunan 2009*, <http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf>.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Komposisi NAB Reksa Dana*, <<http://www.bapepam.go.id/reksadana/statistik.asp?page=komposisi-nab>>.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, “*Visi dan Misi Bapepam & LK*”, <http://bapepam.go.id/bapepamlk/visi_misi/index.htm>.

Bank Mandiri, “*Reksadana*”, <http://www.bankmandiri.co.id/article/312380304425.asp?article_id=312380304425>

Husein, Yunus. *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*. 12 Oktober 2009. <http://www/ppatk.go.Id/artikel_detail.php?s_sid=1477>.

Rudiyanto, *Mengenal Lebih Dalam Klasifikasi Reksa Dana Indonesia*, <http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2012/03/25/mengenal-lebihdalamklasifikasi-reksa-dana-indonesia/>.

Sihombing, Imas Suryati. “*Discretionary Fund sebagai produk alternatif investasi*”, <http://cwma.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid>.

Utomo, Ponco. *Peluang dan Tantangan Pertumbuhan Reksa Dana di Indonesia*, <http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/edukasi/Minnapadi_Ponco_Utomo.pdf>.

V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang tentang Pasar Modal*, UU No 8 tahun 1995, LN No. Tahun 1995, TLN No.3608.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002 Nomor 30, TLN No. 4191.

Indonesia. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 25 Tahun 2003. LN No. 108 Tahun 2003, TLN No. 4324.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia. *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No.8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

Badan Pengawas Pasar Modal, *Pendaftaran Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal*, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka*, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas dan Pasar Modal Nomor: Kep-08/PM/1997 tanggal 30 April 1997.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Perijinan Perusahaan Efek yang melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Pedoman Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajer Investasi*, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor: Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- Bank Indonesia, *Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana*, Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005.
- Bank Indonesia, Perubahan Surat Edaran Nomor: 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005, Surat Edaran Bank Indonesia nomor: 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. *Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2004 tanggal 10 Februari 2004.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tanggal 4 Februari 2008.